

**KONSEP SEDEKAH KEPADA KERABAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

ROJI AFWA ROBBI

NIM: 230204110128



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM
MALANG**

2025

**KONSEP SEDEKAH KEPADA KERABAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN
DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL**

SKRIPSI

Oleh:

ROJI AFWA ROBBI

NIM: 230204110128



PROGRAM STUDI ILMU AL-QUR'AN DAN TAFSIR

FAKULTAS SYARI'AH

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM

MALANG

2025

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Demi Allah.

Dengan kesadaran dan rasa tanggung jawab terhadap pengembangan keilmuan,
Penulis menyatakan bahwa skripsi dengan judul:

KONSEP SEDEKAH KEPADA KERABAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Benar-benar merupakan skripsi yang disusun sendiri berdasarkan kaidah penulisan karya ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan. Jika di kemudian hari laporan penelitian skripsi ini merupakan hasil plagiasi karya orang lain baik sebagian maupun keseluruhan, maka skripsi sebagai prasyarat mendapat predikat gelar sarjana dinyatakan batal demi hukum.

Malang, 30 Oktober 2025

Penulis,



1000
REPUBLIK INDONESIA
METERAI
TEMPEL
1SDJAAAN284662256

Roji Afwa Robbi


HALAMAN PERSETUJUAN

Setelah membaca dan mengoreksi skripsi saudara Roji Afwa Robbi NIM: 230204110128 Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dengan judul:

KONSEP SEDEKAH KEPADA KERABAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Maka pembimbing menyatakan bahwa skripsi tersebut telah memenuhi syarat-syarat ilmiah untuk dijadikan dan diuji oleh Majelis Dewan Penguji.

Mengetahui,
Ketua Program Studi
Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir



Ali Hamdan, M.A., Ph.D.
NIP: 197601012011011004

Malang, 30 Oktober 2025

Dosen Pembimbing,



Abd. Rozaq, M.Ag.
NIP: 198305232023211009

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Dewan Penguji Skripsi saudara Roji Afwa Robbi, NIM 230204110128, mahasiswa Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, dengan judul:

KONSEP SEDEKAH KEPADA KERABAT PERSPEKTIF AL-QUR'AN DAN IMPLEMENTASINYA DALAM KEHIDUPAN SOSIAL

Telah dinyatakan lulus dalam sidang ujian skripsi yang dilaksanakan pada tanggal 1 Desember 2025 dengan nilai: 91

Dengan Penguji:


1. Dr. Muhammad, Lc., M.Th.I
NIP 198904082019031017
2. Abd. Rozaq M.Ag
NIP 198305232023211009
3. Prof. Dr. Nasrullah, Lc., M.Th.I
NIP 198112232011011002



Ketua Penguji



Sekretaris



Penguji Utama

Malang, 2 Desember 2025

Dekan,



Prof. Dr. Hj. Umi Sumbulah, MAg
NIP. 197108261998032002

MOTTO

خَيْرُ النَّاسِ أَنْفَعُهُمْ لِلنَّاسِ

“Sebaik-baik manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia.”

(HR. Ahmad, ath-Thabrani, ad-Daruqutni)

مَنْ كَانَ فِي حَاجَةٍ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ

“Barangsiapa membantu keperluan saudaranya, maka Allah akan membantu kebutuhannya.”

(Muttafaq ‘alaih)

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Segala puji bagi Allah Swt, yang telah melimpahkan rahmat, taufiq, dan hidayah-Nya kepada hamba-Nya. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita, Nabi Muhammad Saw, beserta keluarga, sahabat, dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Berkat limpahan karunia-Nya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Konsep Sedekah Kepada Kerabat Perspektif Al-Qur’an dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial”** sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Al-Qur’an dan Tafsir di Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.

Proses penyusunan skripsi ini merupakan perjalanan yang penuh makna dan tantangan. Berbagai dinamika telah dilalui, mulai dari pencarian ide, pengumpulan data, hingga analisis dan penulisan. Namun, dengan izin Allah Swt serta dukungan dari berbagai pihak, alhamdulillah skripsi ini dapat terselesaikan. Maka dengan segala kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terima kasih tiada tara kepada:

1. Prof. Dr. H. M. Zainuddin, MA., selaku Rektor Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
2. Dr. Sudirman, M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang.
3. Ali Hamdan, M.A., Ph.D., selaku Ketua Program Studi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang

4. Miski, M.Ag., Selaku dosen wali penulis selama menempuh kuliah di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Terimakasih kepada beliau yang telah memberikan bimbingan, saran, serta motivasi selama menempuh perkuliahan.
5. Abd Rozaq, M.Ag., selaku dosen wali sekaligus dosen pembimbing penulis, terima kasih penulis haturkan atas waktu yang telah diluangkan, juga arahan serta masukan yang telah diberikan dalam proses penyelesaian penulisan skripsi ini.
6. Segenap dosen Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang yang telah memberikan pembelajaran kepada kami semua. Dengan niat yang ikhlas, semoga amal beliau semua menjadi bagian dari ibadah untuk mendapatkan ridho Allah Swt.
7. Orang tua yang amat saya cintai Abii Dr. H. Harjani Hefni, Lc., M.A., dan Ummii Nunung Husnul Khatimah S.P yang tiada hentinya memberikan dukungan dan do'a kepada penulis. Terimakasih atas setiap pengorbanan, kasih sayang, kekuatan dan dorongan yang telah diberikan kepada penulis. Semoga kebahagiaan, kesehatan, rahmat dan keberkahan Allah SWT selalu menyertai mereka berdua.
8. Abang dan Adik tercinta, dr. Abdurrahman Aufa, dr. Muhammad Syauqi Ridhalla, Khadijah Nurul Aini, dan Yusuf mubarak yang senantiasa memberikan semangat, serta selalu mendo'akan dan memberikan motivasi sehingga penulis bisa menyelesaikan studi.

9. Teman-teman mutasi Sudan, yang telah kebersamai dan berjuang bersama dari awal ke Malang hingga saat ini, menjadi bagian yang tak terlupakan selama proses pendidikan di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

10. Teman-teman seperjuangan prodi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir angkatan 2021,2022,2023,dan 2024, yang telah berjuang bersama dan saling support dalam perkuliahan.

Semoga Allah Swt senantiasa melimpahkan rahmat, hidayah, dan keberkahan-Nya kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kebaikan. Tiada balasan yang setimpal selain doa tulus dari lubuk hati penulis semoga segala kebaikan yang telah tercurah menjadi catatan amal jariyah di sisi Allah Swt, dan senantiasa dimudahkan dalam segala urusan dunia maupun akhirat. Semoga skripsi ini tidak hanya menjadi penanda selesainya sebuah tahap studi, tetapi juga menjadi gerbang awal bagi ilmu yang bermanfaat, yang dapat terus berkembang dan memberikan kontribusi nyata bagi umat, bangsa, dan agama. Aamiin.

Malang, 30 Oktober 2025



—
Roji Afwa Robbi

NIM 230204110128

PEDOMAN TRANSLITERASI

A. Umum

Transliterasi ialah pemindah alihan tulisan Arab dalam tulisan Indonesia (Latin), bukan terjemahan bahasa Arab ke dalam bahasa Indonesia. Termasuk dalam kategori ini ialah nama Arab dari bangsa Arab, sedangkan nama Arab dari bangsa selain Arab ditulis sebagaimana ejaan bahasa nasionalnya, atau sebagaimana yang tertulis dalam buku yang menjadi rujukan. Penulis judul buku dalam footnote maupun daftar pustaka, tetap menggunakan ketentuan transliterasi ini.

Banyak pilihan dan ketentuan transliterasi yang dapat digunakan dalam penulisan karya ilmiah, baik yang berstandar internasional, nasional maupun ketentuan yang khusus penerbit tertentu. Transliterasi yang digunakan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang menggunakan EYD plus, yaitu transliterasi yang didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 0543. B/U/1987, sebagaimana tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide Arabic Transliterasi), INIS Fellow 1992.

B. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

| Huruf Arab | Nama | Huruf Latin | Nama |
|-------------------|-------------|--------------------|----------------------|
| ا | Alif | Tidak Dilambangkan | Tidak Dilambangkan |
| ب | Ba | B | Be |
| ت | Ta | T | Te |
| ث | Ṡa | Ṡ | Es (Titik diatas) |
| ج | Jim | J | Je |
| ح | Ḥa | Ḥ | Ha (Titik diatas) |
| خ | Kha | Kh | Ka dan Ha |
| د | Dal | D | De |
| ذ | Ẓ | Ẓ | Zet (Titik di atas) |
| ر | Ra | R | Er |
| ز | Zai | Z | Zet |
| س | Sin | S | Es |
| ش | Syin | Sy | Es dan Ye |
| ص | Ṣad | Ṣ | Es (Titik di Bawah) |
| ض | Ḍad | Ḍ | De (Titik di Bawah) |
| ط | Ṭa | Ṭ | Te (Titik di Bawah) |
| ظ | Ẓa | Ẓ | Zet (Titik di Bawah) |
| ع | ‘Ain | ‘..... | Apostrof Terbalik |
| غ | Gain | G | Ge |
| ف | Fa | F | Ef |
| ق | Qof | Q | Qi |

| | | | |
|-----|--------|---------|----------|
| ك | Kaf | K | Ka |
| ل | Lam | L | El |
| م | Mim | M | Em |
| ن | Nun | N | En |
| و | Wau | W | We |
| ه | Ha | H | Ha |
| أ/ء | Hamzah | ’ | Apostrof |
| ي | Ya | Y | Ye |

Hamzah (أ) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apapun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (’).

C. Vokal Panjang dan Diftong

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal *fathah* ditulis dengan “a”. *Kasroh* dengan “i”, *dlommah* dengan “u”, sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

| Vokal Pendek | | Vokal Panjang | | Diftong | |
|-----------------------|---|---------------|-----|---------|------|
| ا | A | | Ā | | Ay |
| ي | I | | Ī | | Aw |
| و | U | | Ū | | Ba’ |
| Vokal (a) panjang= | Ā | Misalnya | قال | Menjadi | Qāla |

| | | | | | |
|------------------------|---|----------|-------|---------|------|
| Vokal (i) panjang = | Ī | Misalnya | قِيلَ | Menjadi | Qīla |
| Vokal (u) panjang= | Ū | Misalnya | دُونِ | Menjadi | Dūna |

Khusus untuk bacaan ya’ nisbat, maka tidak boleh digantikan dengan “I”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ‘ nisbat di akhirnya. Begitu juga, untuk suara diftong wawu dan ya’ setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

| | | | | | |
|-------------------|--|----------|--------|---------|---------|
| Diftong (aw) = | | Misalnya | قَوْلِ | Menjadi | Qawlun |
| Diftong (ay) = | | Misalnya | خَيْرِ | Menjadi | Khayrun |

D. Ta’ Marbutah

Ta’ Marbutah ditransliterasi dengan “t” jika berada di tengah kalimat, tetapi apabila *Ta’ Marbutah* tersebut berada di akhir kalimat, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “h” misalnya المدرسة الرسالة menjadi *al risalat li al-mudarrisah*, atau apabila berada di tengah-tengah kalimat yang terdiri dari susunan *mudhaf* dan *mudhaf ilayh*, maka ditransliterasikan dengan menggunakan “t” yang diambungkan dengan kalimat berikutnya, misalnya في رحمة الله menjadi *fi rahmatillah*.

E. Kata Sandang dan Lafadh Al-Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil terletak di awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafaz jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang disandarkan (idhafah) maka dihilangkan. Perhatikan contoh-contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-Bukhariy mengatakan....
2. Al-Bukhariy dalam muqaddima kitabnya menjelaskan
3. Billah ‘azza wa jalla

F. Nama dan Kata Arab Terindonesiakan

Pada prinsipnya setiap kata yang berasal dari bahasa Arab harus ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Apabila kata tersebut merupakan nama Arab dari orang Indonesia atau bahasa Arab yang sudah terindonesiakan, tidak perlu ditulis dengan menggunakan sistem transliterasi. Perhatikan contoh berikut: “.....Abdurrahman Wahid, mantan Presiden RI keempat, dan Amin Rais, mantan Ketua MPR pada masa yang sama, telah melakukan kesepakatan untuk menghapuskan nepotisme, kolusi, dan korupsi dari muka bumi Indonesia, dengan salah satu caranya melalui pengintensifan salat di berbagai kantor pemerintahan, namun....” Perhatikan penulisan nama “Abdurrahman Wahid”, “Amin Rais” dan kata “salat” ditulis dengan menggunakan tata cara penulisan bahasa Indonesia yang disesuaikan dengan penulisan namanya. Kata-kata tersebut sekaligus berasal dari bahasa Arab, Namun ia berupa nama dari orang Indonesia dan terindonesiakan, untuk itu tidak ditulis dengan cara “Abdal-Rahman Wahid”, “Amin Rais”, dan bukan ditulis dengan “Shalat”.

DAFTAR ISI

| | |
|---|------|
| PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI..... | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN..... | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI..... | iv |
| MOTTO..... | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| PEDOMAN TRANSLITERASI | ix |
| ABSTRAK | xvii |
| BAB I..... | 1 |
| PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 9 |
| C. Tujuan Penelitian | 9 |
| D. Manfaat Penelitian..... | 9 |
| E. Penelitian Terdahulu | 10 |
| F. Metode Penelitian..... | 16 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 16 |
| 2. Pendekatan Penelitian | 17 |
| 3. Sumber Data..... | 17 |
| 4. Teknik Pengumpulan Data | 18 |
| 5. Teknik Pengolahan Data..... | 19 |
| G. Sitematika Pembahasan..... | 20 |
| BAB II..... | 21 |
| TINJAUAN PUSTAKA..... | 21 |
| A. Sedekah | 21 |
| 1. Pengertian Sedekah | 21 |
| 2. Dasar Hukum Sedekah | 25 |
| B. Kerabat | 28 |
| 1. Pengertian Kerabat Menurut al-Qur'an dan Hadist | 28 |
| 2. Klasifikasi dan Tingkatan Kerabat | 30 |
| C. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Sedekah kepada Kerabat | 31 |
| 1. Al-Baqarah Ayat 177 | 31 |

| | |
|--|----|
| 2. Al-Baqarah ayat 215 | 32 |
| 3. Al-Isra' Ayat 26 | 33 |
| 4. An-Nur Ayat 22 | 33 |
| 5. Ar-Rum Ayat 38 | 34 |
| 6. An-Nisa' Ayat 8 | 35 |
| D. Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim | 35 |
| 1. Biografi Abdul Mustaqim | 35 |
| 2. Tafsir Maqashidi..... | 37 |
| BAB III | 42 |
| PEMBAHASAN | 42 |
| A. Analisis Konsep Sedekah kepada Kerabat dalam Al-Qur'an..... | 42 |
| 1. Ayat-Ayat dan Hadist tentang Sedekah kepada Kerabat. | 42 |
| 2. Konteks Sedekah Pada Masa Nabi dan Konteks Sedekah Saat ini. | 55 |
| 3. Wasilah dan Maqashid Sedekah kepada Kerabat. | 59 |
| B. Implementasi Sedekah Kepada Kerabat dalam Kehidupan Sosial Modern dengan Teori Tafsir Maqashidi..... | 64 |
| 1. Hifz ad-Din (Memelihara Agama) | 66 |
| 2. Hifz an-Nafs (Memelihara Jiwa)..... | 67 |
| 3. Hifz an-Nasl (Memelihara keturunan..... | 68 |
| 4. Hifz al-Aql (Memelihara Akal) : Urgensi Intelektual dan Pendidikan. | 69 |
| 5. Hifz al-Mal (Memelihara Harta): Urgensi Ekonomi dan Keadilan Distributif..... | 71 |
| BAB IV | 75 |
| PENUTUP..... | 75 |
| A. Kesimpulan | 75 |
| B. Saran | 76 |
| DAFTAR PUSTAKA | 77 |
| DAFTAR RIWAYAT | 88 |

DAFTAR TABEL

| | |
|--|----|
| Tabel 1.1 Kesamaan dan Perbedaan Penelitian..... | 13 |
|--|----|

ABSTRAK

Roji Afwa Robbi, NIM 230204110128, 2025, Konsep Sedekah kepada Kerabat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial, Skripsi, Program Studi Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir, Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. Dosen Pembimbing: Abd. Rozaq, M.Ag.

Kata Kunci: Sedekah kepada kerabat, Tafsir *Maqashidi*, Abdul Mustaqim.

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh fenomena paradoks dalam masyarakat Muslim kontemporer, di satu sisi kesadaran bersedekah terus meningkat ditandai dengan maraknya lembaga filantropi, namun di sisi lain banyak kerabat yang membutuhkan justru terabaikan akibat individualisasi, urbanisasi, dan melemahnya ikatan kekerabatan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui konsep sedekah kepada kerabat di dalam al-Qur'an dengan menggunakan perspektif tafsir *maqashidi* yang diusung oleh Abdul Mustaqim dengan tujuan agar mengetahui *maqashid* yang terkandung dalam perintah sedekah kepada kerabat dalam al-Qur'an. Sehingga dapat mengambil kemaslahatan dan menjauhi kerusakan.

Dalam upaya menjawab permasalahan tersebut, penulis menggunakan pendekatan tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim. Penelitian ini sepenuhnya merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dengan jenis kualitatif. Sumber data primer yang digunakan yakni Al-Qur'an, serta data sekunder dari kitab tafsir, kamus, buku-buku, artikel ilmiah, youtube, dan beberapa website. Seluruh data diperoleh melalui pengutipan, pengolahan, dan analisis terhadap berbagai literatur dengan metode analisis isi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa konsep sedekah kepada kerabat bersifat holistik, mencakup dimensi material (harta) dan non-material (perkataan baik, empati, dukungan emosional, doa). Perbedaan antara wasilah (sarana teknis yang bersifat fleksibel) dan *maqashid* (tujuan fundamental yang bersifat permanen) menunjukkan bahwa bentuk pemberian dapat disesuaikan dengan konteks zaman, namun tujuan substansialnya harus tetap dijaga. Analisis dengan teori tafsir *maqashidi* mengungkap bahwa sedekah kepada kerabat masuk ke dalam hirarkhi *maqashid dharuriyyat* (primer)—memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa dan keturunan (*hifz an-nafs dan hifz an-nasl*), akal (*hifz al-'aql*), dan harta (*hifz al-mal*); Dalam konteks modern, implementasi sedekah kepada kerabat memerlukan kontekstualisasi yang mengintegrasikan wasilah tradisional dan modern—seperti pemanfaatan teknologi digital untuk transfer dana sambil mempertahankan komunikasi personal dan kehadiran emosional—untuk memastikan tercapainya *maqashid* fundamental yakni, menjaga silaturahmi, memperkuat solidaritas, dengan pencapaian berupa kesejahteraan holistik kerabat yang mencakup aspek material, psikologis, sosial, dan spiritual.

ABSTRACT

Roji Afwa Robbi, NIM 230204110128, 2025, *The Concept of Charity to Relatives in the Perspective of the Qur'an and Its Implementation in Social Life*, Undergraduate Thesis, Department of Qur'anic Studies and Exegesis, Faculty of Sharia, State Islamic University Maulana Malik Ibrahim Malang. Advisor: Abd. Rozaq, M.Ag.

Keywords: Charity to relatives, Maqashidi interpretation, Abdul Mustaqim.

This research is motivated by a paradoxical phenomenon in contemporary Muslim society: on one hand, the awareness of giving charity continues to grow, as shown by the proliferation of philanthropic institutions; on the other hand, many relatives in need are neglected due to individualization, urbanization, and the weakening of kinship ties. This study aims to explore the concept of charity to relatives in the Qur'an through the lens of *tafsir maqashidi* as formulated by Abdul Mustaqim, in order to understand the *maqashid* (objectives) embedded in the Qur'anic command to give charity to relatives. The ultimate goal is to attain benefit (*maslahah*) and avoid harm (*mafsadah*).

To address these issues, the researcher employs Abdul Mustaqim's *tafsir maqashidi* approach. This study is entirely library research with a qualitative design. The primary data source is the Qur'an, while secondary data are drawn from classical and contemporary exegeses, dictionaries, books, scholarly articles, YouTube content, and several websites. All data were collected through citation, processing, and analysis of various literatures using the content analysis method.

The findings reveal that the concept of charity to relatives is holistic, encompassing both material (wealth) and non-material dimensions (kind words, empathy, emotional support, and prayers). The distinction between *wasilah* (flexible technical means) and *maqashid* (fundamental, permanent objectives) demonstrates that the forms of giving may adapt to changing contexts, but their essential purpose must remain preserved. Analysis through the *tafsir maqashidi* framework shows that charity to relatives falls within the *maqashid dharuriyyat* (primary necessities) hierarchy—preserving religion (*hifz ad-din*), life and lineage (*hifz an-nafs* and *hifz an-nasl*), intellect (*hifz al-'aql*), and wealth (*hifz al-mal*). In the modern context, implementing charity to relatives requires contextualization that integrates traditional and modern *wasilah*—for example, utilizing digital technology for fund transfers while maintaining personal communication and emotional presence—to ensure the realization of the fundamental *maqashid*: strengthening kinship ties, fostering solidarity, and achieving the holistic well-being of relatives across material, psychological, social, and spiritual dimensions.

مستخلص البحث

رُوجِي أفوا رَبي، رقم الطالب 230204110128، سنة 2025، مفهوم الصدقة للأقارب في منظور القرآن الكريم وتطبيقاته في الحياة الاجتماعية، رسالة جامعية، قسم علوم القرآن والتفسير، كلية الشريعة، جامعة مولانا مالك إبراهيم الإسلامية الحكومية مالانج. المشرف: عبد الرزاق،.

.الكلمات المفتاحية : الصدقة للأقارب، التفسير المقاصدي، عبد المستقيم

تتبع هذه الدراسة من ظاهرة متناقضة في المجتمع الإسلامي المعاصر؛ فمن جهة، تزايد الوعي بأهمية الصدقة كما يظهر في انتشار المؤسسات الخيرية، ومن جهة أخرى، يُهمل كثير من الأقارب المحتاجين بسبب الفردانية، والتحصّر، وضعف الروابط الأسرية. وتهدف هذه الدراسة إلى الكشف عن مفهوم الصدقة للأقارب في القرآن الكريم من خلال منهج التفسير المقاصدي الذي تبنّاه عبد المستقيم، من أجل فهم المقاصد الكامنة وراء الأمر الإلهي بالصدقة للأقارب، للوصول إلى تحقيق المصلحة ودفع المفسدة.

ولمعالجة هذه الإشكالية، استخدم الباحث منهج التفسير المقاصدي لعبد المستقيم. وتعتمد هذه الدراسة على المنهج المكتبي بطابع نوعي. أما المصادر الأساسية فهي القرآن الكريم، والمصادر الثانوية فتشمل كتب التفسير، والمعاجم، والكتب، والمقالات العلمية، ومقاطع اليوتيوب، وبعض المواقع الإلكترونية. وتم جمع جميع البيانات من خلال الاقتباس، والمعالجة، والتحليل لمختلف المراجع باستخدام منهج تحليل المحتوى.

أظهرت نتائج البحث أن مفهوم الصدقة للأقارب ذو طابع شمولي، يشمل الجوانب المادية (كالمال) وغير المادية (كالقول الحسن، والتعاطف، والدعم العاطفي، والدعاء). كما أن التمييز بين الوسيلة (الوسائل التقنية المرنة) والمقصد (الأهداف الجوهرية الدائمة) يبيّن أن أشكال العطاء يمكن أن تتكيف مع تطور الزمان والمكان، مع ضرورة الحفاظ على الهدف الأساسي. وأظهر التحليل وفق نظرية التفسير المقاصدي أن الصدقة للأقارب تدخل ضمن مقاصد الضروريات الخمس: حفظ الدين (حفظ الدين)، والنفس والنسب (حفظ النفس وحفظ النسل)، والعقل (حفظ العقل)، والمال (حفظ المال).

وفي السياق المعاصر، تتطلب تطبيقات الصدقة للأقارب تكييفاً يدمج بين الوسائل التقليدية والحديثة؛ مثل استخدام التقنية الرقمية في تحويل الأموال مع الحفاظ على التواصل الشخصي والحضور العاطفي، لضمان تحقيق المقصد الأساس، وهو صلة الرحم، وتعزيز التضامن، والوصول إلى الرفاه الشامل للأقارب في أبعاده المادية والنفسية والاجتماعية والروحية.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Sedekah merupakan salah satu instrumen utama dalam ajaran Islam yang tidak hanya mencerminkan dimensi spiritual seorang Muslim, tetapi juga memiliki fungsi sosial yang signifikan dalam menjaga keseimbangan kehidupan masyarakat. Namun demikian, pemahaman mengenai sedekah kepada kerabat sering kali berada dalam wilayah ambigu dalam masyarakat Muslim. Banyak yang menganggap bahwa memberi kepada kerabat hanyalah bentuk kewajiban keluarga, bukan lagi bernilai ibadah sebagai sedekah, sementara sebagian lain memandang bahwa sedekah kepada orang luar lebih utama karena dianggap lebih “murni.”

Dalam konteks sosial Indonesia saat ini, isu ini menjadi semakin penting karena kondisi ekonomi masyarakat yang rentan. Sekretaris kementerian kependudukan dan pembangunan keluarga, Budi Setiyono mengatakan bahwa 59% penduduk Indonesia bekerja di sektor informal, sebuah sektor yang dikenal tidak stabil, tidak memiliki jaminan sosial, dan sangat rentan terhadap guncangan ekonomi.¹ Ketika terjadi krisis, kehilangan pekerjaan, atau masalah kesehatan, keluarga-keluarga dalam sektor ini sangat bergantung pada dukungan internal, termasuk bantuan dari saudara atau kerabat. Dalam konteks kemiskinan nasional, meskipun angka kemiskinan menurun ke tingkat terendah dalam 20 tahun terakhir

¹ antaranews.com, “High Number of Informal Workers Eroding Demographic Advantage: Govt,” Antara News, 21 Juli 2025, <https://en.antaranews.com/news/367945/high-number-of-informal-workers-eroding-demographic-advantage-govt>.

menjadi 8,47% atau sekitar 23,85 juta orang², jumlah tersebut tetap menunjukkan bahwa jutaan keluarga Indonesia masih berada dalam kondisi rentan, sehingga memerlukan bentuk-bentuk dukungan sosial yang tidak hanya berasal dari lembaga formal, tetapi juga dari jaringan kerabat terdekat.

Penelitian terbaru juga menegaskan bahwa sistem perlindungan sosial formal di Indonesia masih memiliki kelemahan dalam hal jangkauan, ketepatan sasaran, dan keberlanjutan bantuan.³ Kelemahan itulah yang harus diisi oleh jaringan sosial informal seperti keluarga dan kerabat. Berbagai kajian menunjukkan bahwa ketika menghadapi kesulitan ekonomi, rumah tangga miskin atau rentan lebih sering mengandalkan jaringan informal melalui bantuan, pinjaman, atau dukungan kerabat dibandingkan bantuan pemerintah yang bersifat episodik. Salah satu penelitian menunjukkan bahwa dukungan keluarga dan kerabat berpengaruh signifikan terhadap kualitas hidup, terutama bagi perempuan pekerja yang memikul beban ganda dan berada pada tekanan sosial-ekonomi tinggi. Temuan lain mengungkap bahwa jaringan kerabat sering kali menjadi “safety net” bagi keluarga miskin di pedesaan, terutama ketika harga kebutuhan pokok naik atau sumber pendapatan terganggu. Dengan kata lain, masyarakat Indonesia secara kultural sudah bergantung pada solidaritas internal dan sedekah kepada kerabat, apabila diletakkan

² antaranews.com, “Indonesia’s Poverty Rate Falls to 20-Year Low in March 2025,” Antara News, 25 Juli 2025, <https://en.antaranews.com/news/368941/indonesias-poverty-rate-falls-to-20-year-low-in-march-2025>.

Nila Warda dkk., *MENGISI KEKOSONGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DI PAPUA: PENTINGNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF UNTUK MEMBANGUN KETANGGUHAN ORANG ASLI PAPUA*, t.t.

dalam kerangka yang benar, dapat menjadi instrumen penting dalam memperkuat jaringan sosial tersebut.⁴

Salah satu aspek yang mendapatkan penekanan pada praktik sedekah dalam al-Qur'an adalah prioritas pemberian sedekah kepada kerabat. Allah SWT berfirman dalam QS. Al-Baqarah ayat 215 :

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ
“Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan””.

Dalam ayat ini posisi kerabat (*al-aqrabiin*) menjadi prioritas kedua setelah orangtua dalam hak menerima sedekah. Tidak hanya dalam surah al-Baqarah ayat 215, penekanan terhadap sedekah kepada kerabat beberapa kali ditekankan dalam berbagai ayat al-Qur'an lainnya. Dalam QS. al-Baqarah ayat 177, Allah berfirman:

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُولُؤُوا وَجُوهَكُمْ قَبْلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَىٰ حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ...
“Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya...”

Ayat ini menekankan prioritas memberikan harta kepada kerabat baru kemudian anak yatim dan lainnya. Demikian pula dalam QS. al-Isra ayat 26, Allah SWT berfirman:

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

⁴ “(PDF) The Impact of Social Support, Family Function, Work-Family Conflict, and Marital Satisfaction on the Quality of Life of Working Women in Indonesia Quality of Life of Working Women,” *ResearchGate*, advance online publication, 8 Agustus 2025, <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.566>.

“Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”

Ayat ini bahkan secara eksplisit menyatakan bahwa kerabat memiliki hak atas harta seseorang. Tidak hanya al-Baqarah ayat 177,215, dan al-Isra ayat 26 yang menyebutkan kerabat sebagai prioritas dalam bersedekah beberapa ayat lainnya seperti dalam an-Nur ayat 22 juga menegaskan pentingnya sedekah kepada kerabat. Dengan banyaknya penekanan untuk memberikan sedekah kepada kerabat dalam al-Qur'an, dapat dipahami bahwa sedekah kepada kerabat memiliki kedudukan yang sangat penting dalam ajaran Islam. Hal ini merupakan bentuk perhatian Islam dalam hubungan antara manusia (*hablum minannaas*) khususnya kepada kerabat, karena kerabat merupakan orang-orang terdekat yang seharusnya menjadi prioritas utama dalam berbagai bentuk kepedulian sosial, termasuk dalam pemberian bantuan ekonomi.⁵

Tetapi realitas sosial yang terjadi pada Masyarakat muslim modern, terutama di Indonesia, menunjukkan hal yang sangat paradoks dan ironis. Di satu sisi, umat Islam semakin menyadari pentingnya melakukan ibadah sedekah. Banyaknya lembaga filantropi Islam yang didirikan berbanding lurus dengan banyaknya akses untuk dapat bersedekah, hal ini membuat praktik bersedekah semakin mudah untuk dilakukan dan meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat dalam program zakat, infaq dan sedekah (ZIS).

⁵ YDSF, “Sedekah Sesuai Sunah,” YDSF, 19 Februari 2024, <https://ydsf.org/berita/sedekah-sesuai-sunah-ydsf-eg08rAz.html>.

Menurut data dari Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), pengumpulan dana ZIS di seluruh negeri terus meningkat dari tahun ke tahun. Berdasarkan data BAZNAS tahun 2022, total pengumpulan zakat nasional mencapai 22,4 triliun, dan pada tahun 2023, total pengumpulan zakat nasional mencapai 32,3 triliun, naik 43,7% dari tahun sebelumnya, dan terus mengalami kenaikan pada tahun 2024 total pengumpulan zakat mencapai 40,5 triliun, naik 27% dari tahun sebelumnya.⁶ Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran masyarakat untuk berzakat terus meningkat walaupun masih terdapat gap yang besar dari potensi zakat nasional yang bisa mencapai 327 triliun pertahunnya.⁷

Kesadaran akan bersedekah terus meningkat, namun disisi lain, terdapat fenomena yang sangat mengkhawatirkan, yaitu sasaran sedekah terkadang diberikan kepada individu-individu atau lembaga-lembaga yang tidak dikenal yang marak ditemui di media sosial, sedangkan kerabat dekat yang membutuhkan justru terabaikan atau bahkan tidak diketahui keadaan ekonominya. Seperti halnya kasus yang terjadi di Kalideres, Jakarta Barat pada hari Kamis (10/11/2022), ditemukan empat mayat dalam satu rumah yang penyebab kematiannya karena kelaparan. Keluarga tersebut diduga mengalami masalah finansial diakibatkan pandemi covid-19 dan sungkan meminta pertolongan kepada keluarga dan tetangganya.⁸

⁶ BAZNAS dan root, "BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional," diakses 24 Mei 2025, <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>.

⁷ Hilman Fathurrahman Wicaksana, "Potensi Zakat Tembus Rp327 Triliun, Tahun Ini Capai Rp41 Triliun," *hukumonline.com*, diakses 24 Mei 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-zakat-tembus-rp327-triliun--tahun-ini-capai-rp41-triliun-lt67e77dedef152/>.

⁸ "Penyebab kematian satu keluarga di Kalideres terungkap: 'Masalah finansial, perilaku mengasingkan diri, sungkan minta pertolongan,'" *BBC News Indonesia*, 9 Desember 2022, <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjlr02nr857o>.

Kehidupan masyarakat perkotaan modern saat ini cenderung individualistik telah merubah interaksi sosial yang awalnya berbasis komunitas kekeluargaan menjadi kepentingan pribadi. Banyak keluarga besar yang mulai kehilangan ikatan sosialnya akibat jauhnya jarak tempat tinggalnya, kesibukan, atau bahkan konflik internal dalam keluarga. Padahal al-Qur'an beberapa kali menyebutkan pentingnya berbuat baik dan santun kepada sanak kerabat.

Sedekah kepada kerabat tentu memiliki lebih banyak manfaat dibanding dengan sedekah kepada orang yang tidak dikenal melalui lembaga filantropi Islam. Ketika hubungan kekeluargaan dapat diperkuat melalui bantuan materi maupun non-materi, maka akan membuat terjalinnya hubungan harmonis dalam keluarga. Sedekah kepada kerabat juga memiliki kelebihan dalam efesiensi dan efektivitas yang lebih tinggi dibanding sedekah melalui lembaga formal dikarenakan pemberi sedekah memiliki pengetahuan tentang kondisi terkini kerabat yang membutuhkan, sehingga bantuan dipastikan tepat sasaran dan tepat waktu. Selain itu dengan memberikan langsung kepada kerabat yang membutuhkan juga dapat mengurangi biaya operasional yang diperlukan ketika bersedekah melalui lembaga zakat formal, sehingga seluruh dana dapat langsung diterima oleh yang membutuhkan.⁹

Dalam Islam, kesenjangan ekonomi antara yang kaya dan miskin adalah takdir yang sudah ditetapkan. Karena pada hakikatnya manusia sudah memiliki takdirnya masing-masing, ada yang lahir di keluarga kaya dan juga sebaliknya. Namun Islam

⁹ Indah Puji Amalia dan Ali Rama, "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah," *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 1, <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37457>.

hadir sebagai agama yang mengajarkan prinsip keseimbangan, Islam melarang segala hal bentuk perbuatan yang dapat menyebabkan kemiskinan atau kesenjangan.¹⁰ Prinsip ini dapat mencegah segala bentuk monopoli dan pemusatan kekuatan ekonomi pada individu atau kelompok tertentu seperti yang disebutkan dalam surah al-Hasyr ayat 7 disebutkan tujuan distribusi harta adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja¹¹. Memberikan sedekah kepada kerabat tidak hanya menyelesaikan persoalan ekonomi, tetapi berbagai problem sosial seperti kecemburuan sosial, keterlantaran, dan bahkan konflik internal dalam keluarga.

Namun, meskipun fakta sosial menunjukkan bahwa kerabat memiliki peran vital dalam menopang kehidupan ekonomi keluarga, kajian akademik tentang sedekah kepada kerabat masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya lebih banyak membahas sedekah secara umum, zakat, atau filantropi Islam dengan perspektif ekonomi Islam. Adapun penelitian tentang kerabat pun belum ada yang secara spesifik membahas tentang berbuat baik kepada kerabat dari segi ekonomi. Oleh karena itu, peneliti merasa penelitian tentang sedekah kepada kerabat secara khusus, melalui perspektif al-Qur'an dan kemudian dikaitkan dengan kondisi sosial masyarakat muslim saat ini menjadi sangat penting untuk dilakukan.

Keterbatasan penelitian sebelumnya membuka ruang penting bagi kajian ini. Penelitian tentang “konsep sedekah kepada kerabat perspektif Al-Qur'an dan

¹⁰ M. Syahrul Syarifuddin dan Amir Sahidin, “Filantropi Islam Menjawab Problem Kesenjangan Ekonomi Umat,” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 2, <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506>.

¹¹ “Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 22 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>.

implementasinya dalam kehidupan sosial” menjadi sangat relevan untuk mengisi kekosongan wacana tersebut. Pendekatan tafsir maqashidi Abdul Mustaqim, yang menekankan integrasi antara makna tekstual ayat dan tujuan-tujuan universal syariah, memberikan kerangka teoritis yang tepat untuk mengkaji kedudukan sedekah kepada kerabat dalam perspektif Al-Qur’an secara lebih mendalam dan kontekstual. Pendekatan ini memungkinkan penelitian tidak berhenti pada pembacaan literal, melainkan menafsirkan anjuran membantu kerabat sebagai bagian dari tujuan syariah seperti menjaga harta (*hifzh al-mal*), memperkuat hubungan keluarga (*silaturahmi*), serta menciptakan stabilitas sosial (*maslahah al-‘ammah*). Di sisi lain, analisis implementasi sosial sedekah kepada kerabat memberikan gambaran empiris mengenai bagaimana masyarakat memahami dan menjalankan bentuk sedekah ini, serta bagaimana praktik tersebut berkontribusi terhadap ketahanan ekonomi dan sosial keluarga.

Dengan mempertimbangkan kondisi sosial-ekonomi Indonesia yang masih rentan, minimnya dukungan formal bagi pekerja informal, besarnya jumlah penduduk miskin, serta bukti kuat bahwa keluarga dan kerabat adalah jaringan penopang utama bagi rumah tangga dalam menghadapi krisis, penelitian ini menjadi sangat penting dan mendesak. Kajian ini diharapkan dapat memberikan landasan ilmiah sekaligus praktis bahwa sedekah kepada kerabat bukan hanya anjuran moral, tetapi juga instrumen strategis dalam penguatan solidaritas sosial, peningkatan kesejahteraan keluarga, dan pemberdayaan komunitas Muslim. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya berkontribusi dalam memperkaya kajian tafsir dan maqashid syariah, tetapi juga menjawab kebutuhan sosial

masyarakat Indonesia yang tengah menghadapi tantangan ekonomi yang kompleks dan membutuhkan jaringan dukungan sosial yang kuat dan berkelanjutan.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana konsep sedekah kepada kerabat menurut perspektif al-Qur'an?
2. Bagaimana implementasi sedekah kepada kerabat dalam kehidupan sosial perspektif tafsir *maqashidi*?

C. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui konsep sedekah kepada kerabat menurut perspektif al-Qur'an
2. Mengkaji implementasi sedekah kepada kerabat dalam praktik masyarakat dengan perspektif *maqashidi*.

D. Manfaat Penelitian.

1. Manfaat teoritis :

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam menambah kekayaan kajian tafsir al-Qur'an dan mengatasi kesenjangan sosial dan ekonomi di Masyarakat khususnya dalam perspektif al-Qur'an di lingkup keluarga dan kerabat. Penelitian ini juga dapat menjadi referensi bagi peneliti selanjutnya yang ingin meneliti lebih lanjut tentang urgensi sedekah kepada kerabat khususnya dalam perspektif al-Qur'an.

2. Manfaat praktis :

Penelitian ini dapat dijadikan panduan praktis bagi umat Islam tentang prioritas sedekah. Terutama di masa-masa sulit seperti pandemi atau krisis ekonomi. Dengan adanya pemahaman terkait sedekah kepada kerabat dapat mengatasi kesenjangan

sosial dan ekonomi khususnya di lingkup keluarga. Dengan adanya penelitian mengenai urgensi sedekah kepada kerabat diharapkan ada perubahan sikap dan tindakan masyarakat untuk lebih peduli terhadap kerabat yang membutuhkan bantuan. Sehingga diharapkan dapat membantu menciptakan keseimbangan sosial baik itu di lingkup kerabat atau masyarakat yang lebih luas.

E. Penelitian Terdahulu

Setidaknya ada lima penelitian terdahulu yang relevan dalam penelitian berjudul “Sedekah Kepada Kerabat dan Urgensinya dalam Kehidupan Sosial” diantaranya adalah:

Pertama, jurnal yang berjudul “Isyarat al-Qur’an tentang nafkah bagi kerabat” yang ditulis oleh Afdilla Nisa, dkk, pada tahun 2022. Penulis meneliti makna pemberian kepada kerabat dalam al-Qur’an yang mana tidak ada mufassir yang berpendapat bahwa pemberian kepada kerabat merupakan zakat, melainkan sebuah sedekah. Namun ulama fiqh berpendapat bahwa kerabat merupakan orang yang lebih utama dibandingkan yang lainnya dalam hal pemberian zakat. Penelitian ini membahas bagaimana pandangan al-Qur’an terhadap nafkah kepada kerabat. Adapun penelitian yang digunakan merupakan penelitian kepustakaan (*Library research*) dengan menggunakan metode tafsir tematis (*maudu’i*) dan menggunakan dua metode untuk menarik kesimpulan yaitu metode induktif dan deduktif.¹²

Kedua, skripsi Mila Nurhaliza dengan judul “Tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur’an” yang ditulis pada tahun 2018. Dalam skripsinya Mila

¹² Afdilla Nisa dkk., “Isyarat al-Qur’an Tentang Nafkah Bagi Kerabat,” *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2022): 28, <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.

Nurhaliza mencoba menjelaskan hal yang berhubungan dengan tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur'an. Dalam hal ini semua bentuk-bentuk tanggung jawab terhadap kerabat diuraikan seperti berbuat baik kepada kerabat, menyambung silaturahmi, memberikan sedekah, memberikan hak-hak kerabat, memberikan peringatan dan berbuat adil terhadap kerabat, semua hal itu merupakan tanggung jawab seseorang terhadap kerabatnya, Mila Nurhaliza berharap pembaca dapat mengimplementasikan tanggung jawab itu agar selamat dunia dan akhirat. Adapun penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*) dan menggunakan metode tafsir maudu'i untuk mengkaji ayat-ayat al-Qur'an yang berkaitan dengan kerabat.¹³

Ketiga, skripsi Cut Rauzatul Jannah dengan judul "Konsep Pahala Sedekah dalam al-Qur'an" yang ditulis pada tahun 2023. Dalam skripsinya, Cut menekankan penjelasan ayat-ayat sedekah secara komprehensif tentang konsep pahala sedekah. Cut mendirursuskan ayat-ayat al-Qur'an tentang pahala sedekah dan merumuskan konsep pahala sedekah tersebut menurut al-Qur'an. Penelitian ini bersifat kepustakaan (*library research*) dengan menggunakan metode *maudu'i* untuk mengumpulkan ayat-ayat tentang sedekah dalam al-Qur'an. Kemudian ditemukan hasil bahwa ada dua model orang yang bersedekah, satu karena Allah dan satu karena riya', disamping itu al-Qur'an juga menjelaskan etika-etika dalam praktik

¹³ Mila Nurhaliza, "Tanggung Jawab Terhadap Kerabat dalam Al-Qur'an" (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018), <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/article/download/5969/2547>.

sedekah yakni; tidak boleh menyakiti perasaan penerima dan tidak boleh riya' dalam praktiknya.¹⁴

Keempat, jurnal berjudul “*Solusi al-Qur'an terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah : Kajian Tafsir Surah Al-Isra'*” yang ditulis oleh Nadia, dkk pada tahun 2024. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis Solusi al-Qur'an terhadap *Musykilat al-Iqtisadiyyah* atau permasalahan ekonomi dengan mengkaji tafsir surah al-Isra' ayat 16, 26, dan 29. Adapun hal yang melatarbelakangi penelitian ini dikarenakan ketimpangan distribusi kekayaan yang membuat melebarnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Jenis penelitian yang dilakukan Nadia, dkk bersifat keputakaan (library research) dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Hasil dari penelitian ini menjelaskan bahwa al-Qur'an memberikan Solusi berupa pengelolaan harta yang berkeadilan melalui sedekah, infaq, zakat, serta perintah untuk menghindari sifat boros dan kikir.¹⁵

Kelima, skripsi Fithrotul Lathifah pada tahun 2013 yang berjudul “*Keutamaan Sedekah Kepada Keluarga (Kajian Hadist Tematik)*”. Dalam penelitiannya Fithrotul bertujuan untuk mengetahui mengapa sedekah terhadap keluarga lebih utama menurut perspektif ulama hadist, serta bagaimana keutamaan bersedekah kepada keluarga dalam konteks kontemporer. Penelitian ini bersifat keputakaan (library research) dan menggunakan metode maudu'i dalam mengumpulkan data. Hasil yang ditemukan dalam penelitian ini adalah sedekah kepada keluarga lebih

¹⁴ Cut Rauzatul Jannah, “KONSEP PAHALA SEDEKAH DALAM AL-QUR'AN” (Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023), <https://repository.ar-raniry.ac.id/id/eprint/33941/1/Cut%20Rauzatul%20Jannah,%20190303016,%20FUF,%20IAT.pdf>.

¹⁵ Nadia Nadia dkk., “Solusi Al-Qur'an Terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah: Kajian Tafsir Surah Al-Isra',” *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 871–87, <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1839>.

diutamakan karena selain mendapatkan pahala sedekah, seseorang juga akan mendapatkan pahala dari melaksanakan kewajibannya, yaitu menafkahi keluarga. Banyaknya orientasi bersedekah dengan berharap dapat popularitas dan mengabaikan keluarganya yang kesusahan akan membuat sedekah tersebut sia-sia karena merupakan perbuatan riya'.¹⁶

Tabel 1.1
Persamaan dan Perbedaan Penelitian

| No. | Judul | Tahun | Bentuk | Persamaan | Perbedaan |
|-----|---|-------|--------|--|---|
| 1. | Isyarat al-Qur'an tentang nafkah bagi kerabat | 2022 | Jurnal | Membahas pemberian harta kepada kerabat, menggunakan studi kepustakaan (library research) dan pendekatan tafsir tematik sebagai metode penelitian. | Tujuan dari jurnal Afdilla ini yaitu untuk menganalisis apakah pemberian harta kepada kerabat yang dimaksud dalam ayat-ayat al-Qur'an berupa zakat atau berupa sedekah karena adanya pernyataan yang berbeda antara mufassir dan ulama hadist. Sedangkan penelitian |

¹⁶ Fithrotul Lathifah, "KEUTAMAN SEDEKAH KEPADA KELUARGA: KAJIAN HADIS TEMATIK, SKRIPSI JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA" (undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013), http://digilib.uinsa.ac.id/10994/?utm_source=chatgpt.com.

| | | | | | |
|----|---|------|---------|--|---|
| | | | | | ini berfokus pada perspektif al-Qur'an tentang sedekah kepada kerabat dan kemudian memberikan pemahaman mengenai urgensinya hal tersebut dimasa kini. |
| 2. | Tanggung jawab terhadap kerabat dalam al-Qur'an | 2018 | Skripsi | Menjelaskan tanggung jawab terhadap kerabat, salah satunya dari segi nafkah. Menggunakan penelitian yang bersifat studi kepustakaan dan pendekatan dengan metode tafsir maudu'i. | Skripsi Mila membahas seluruh bentuk tanggung jawab kepada kerabat dalam al-Qur'an, tidak spesifik membahas mengenai sedekah kepada kerabat. Sementara penelitian ini berfokus menganalisis sedekah kepada kerabat. |
| 3. | Konsep Pahala Sedekah dalam al-Qur'an | 2023 | Skripsi | Membahas mengenai konsep sedekah dalam al- | Skripsi Cut berfokus meneliti pahala sedekah, sementara |

| | | | | | |
|----|--|------|--------|---|---|
| | | | | <p>Qur'an,</p> <p>menggunakan</p> <p>penelitian yang</p> <p>bersifat</p> <p>kepastakaan</p> <p>dengan pendekatan</p> <p>penelitian dengan</p> <p>metode tematik</p> | <p>penelitian ini meneliti</p> <p>bagaimana urgensi</p> <p>sedekah khususnya</p> <p>kepada kerabat yang</p> <p>nantinya diharapkan</p> <p>dapat berdampak</p> <p>secara sosial dan</p> <p>ekonomi.</p> |
| 4. | <p>Solusi al-Qur'an</p> <p>terhadap</p> <p>Musykilat Al-</p> <p>Iqtisadiyyah :</p> <p>Kajian Tafsir</p> <p>Surah Al-Isra</p> | 2024 | Jurnal | <p>Tujuan yang</p> <p>melatarbelakangi</p> <p>penelitian yang</p> <p>dimulai dari</p> <p>keresahan terhadap</p> <p>permasalahan</p> <p>kesenjangan</p> <p>ekonomi saat ini.</p> | <p>Penelitian Nadia</p> <p>bertujuan untuk</p> <p>mencari Solusi atas</p> <p>ketimpangan ekonomi</p> <p>yang terjadi (dalam</p> <p>ruang lingkup</p> <p>masyarakat luas)</p> <p>melalui analisis surah</p> <p>al-Isra', sementara</p> <p>penelitian ini bertujuan</p> <p>untuk menekankan</p> <p>urgensi dari sedekah</p> <p>kepada kerabat yang</p> <p>diharapkan dapat</p> <p>mengatasi</p> |

| | | | | | |
|----|--|------|---------|--|--|
| | | | | | permasalahan ekonomi dan sosial dalam ruang lingkup keluarga. |
| 5. | Keutamaan Sedekah Kepada Keluarga (Kajian Hadist Tematik | 2013 | Skripsi | Membahas keutamaan sedekah kepada keluarga (kerabat), di latarbelakangi oleh permasalahan yang sama (orientasi masyarakat yang keliru dalam bersedekah), penelitian bersifat kepustakaan dan menggunakan pendekatan penelitian tematik | Skripsi Fithrotul membahas keutamaan sedekah melalui perspektif hadist, sementara penelitian ini melalui perspektif al-Qur'an. |

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif dengan metode kepustakaan (library research) yang bersifat deskriptif-analitis untuk menggambarkan dan

menganalisis konsep sedekah kepada kerabat yang terdapat dalam al-Qur'an, lalu menafsirkan maknanya menggunakan pendekatan tematik dan pendekatan sosio-historis, lalu kemudian menghubungkan nilai-nilai yang terkandung kepada realitas sosial sedekah kepada kerabat saat ini.¹⁷

2. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan tafsir tematik untuk memahami tema sedekah kepada kerabat dalam konteks sosial dan ekonomi, pendekatan ini melibatkan analisis konteks sosial dan historis ketika ayat turun.¹⁸ Dalam hal ini peneliti menganalisis lebih dalam terkait kondisi ekonomi dan sosial serta prinsip kekerabatan yang terjadi pada saat itu. Dengan memahami kondisi sosial dan ekonomi masyarakat pada masa nabi Muhammad, peneliti dapat menarik garis lurus dengan keadaan saat ini dan diharapkan dapat memberikan solusi dengan konteks yang relevan.

3. Sumber Data

Sumber data dalam penelitian adalah subyek penelitian dimana data dapat diperoleh, data dapat berupa benda, manusia, tempat dan sebagainya. Jenis sumber data dibagi dua, data primer dan sekunder. Data primer adalah data yang berasal dari sumber asli yang dijadikan sebagai rujukan utama pada penelitian. Sedangkan data sekunder merupakan data yang sifatnya mendukung keperluan data primer seperti buku-buku, literatur, dan artikel yang berkaitan dengan masalah penelitian.¹⁹

¹⁷ Mestika Zed, *Metode penelitian kepustakaan*, Ed. 2 (Yayasan Obor Indonesia, 2008).

¹⁸ - Sahiron Syamsuddin, "Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview," *SUHUF : Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 12, no. 1 (2019): 1.

¹⁹ Asiva Noor Rachmayani, "Data dan Sumber Data Kualitatif", 2015, p.6.
https://lmsspada.kemdikbud.go.id/pluginfile.php/553988/mod_folder/content/0/Data%20dan%20Sumber%20Data%20Kualitatif.pdf

Melihat penelitian ini berjenis kualitatif maka sumber data yang dibutuhkan adalah sebagai berikut.

a. Sumber Data Primer:

Sumber data primer dalam penelitian ini adalah al-Qur'an.

b. Sumber Data Sekunder:

Sumber data sekunder dari penelitian ini adalah literatur-literatur seperti kitab-kitab tafsir klasik dan modern, artikel, skripsi, dan literatur lainnya yang memuat penjelasan yang berkaitan dengan sedekah kepada kerabat.

4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan studi pustaka atau *Library Research*. Maka, langkah awal yang dilakukan adalah mengumpulkan data yang sesuai dengan tema penelitian, yakni mengumpulkan pendapat para mufassir klasik dan kontemporer tentang sedekah kepada kerabat, diantaranya QS. Al-Baqarah ayat 177 dan 215, QS. al-Isra' ayat 26, dan an-Nur ayat 22.. Selain itu, untuk mendukung penelitian ini dikumpulkan pula sumber sekunder yang telah disebutkan pada sumber data serta semua literatur yang berkaitan dengan tema pembahasan, baik dari kitab tafsir yang lain, buku, artikel, skripsi, maupun website agar dapat mendukung penelitian.

5. Teknik Pengolahan Data

Secara umum Teknik pengolahan data memiliki 5 tahapan. Berikut langkah-langkah pengolahan data yang dapat dilakukan pada penelitian ini setelah mengumpulkan data.²⁰

a. Editing:

Mengecek ulang data yang telah dikumpulkan seperti ayat-ayat al-Qur'an, tafsir dan referensi lainnya yang diambil telah relevan dengan penelitian.

b. Klasifikasi:

Mengelompokkan data berdasarkan tema seperti ayat-ayat yang berkaitan dengan sedekah kepada kerabat, penjelasan mufassir klasik dan kontemporer serta kaitannya dengan kondisi sosial dan ekonomi baik di zaman nabi dan saat ini.

c. Verifikasi:

memeriksa apakah data yang dikutip itu sesuai dengan sumber asli dan membandingkan sumber data primer (kitab-kitab tafsir klasik dan kontemporer) untuk memperkuat argumen.

d. Analisis:

Menguraikan dan menghubungkan konsep ayat-ayat tentang sedekah kepada kerabat dengan realitas ekonomi dan sosial yang terjadi baik saat ayat itu turun dan saat ini, serta menjelaskan bagaimana konsep ini dapat dipahami masyarakat saat ini dengan menggunakan metode deskriptif analitis.

e. Kesimpulan:

²⁰ <https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf>.

Menyusun kesimpulan dari hasil analisis dari jawaban rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian.

G. Sitematika Pembahasan

Agar penelitian ini dapat terstruktur, maka penelitian ini dibagi menjadi empat bab yang diuraikan sebagai berikut:

Bab I , berisi tentang pembahasan latar belakang mengapa tema ini diangkat serta apa yang menjadi daya tarik tersendiri dalam penelitian ini. Penelitian ini ditulis karena keresahan peneliti dengan dinamika sosial yang terjadi saat ini, dimana kecenderungan masyarakat untuk bersedekah terus meningkat tetapi disisi lain banyak kerabatnya yang lebih membutuhkan justru terlantar. Selain itu juga dipaparkan rumusan masalah sebagai pembatas masalah, tujuan penelitian yang menjawab rumusan masalah yang ada, manfaat penelitian, penelitian terdahulu serta metode yang digunakan dalam penelitian.

Bab II, berisi tentang tinjauan pustaka, yang memuat pemaparan ragam penafsiran terkait dengan kata-kata kunci dalam penelitian dan teori yang dipakai dalam penelitian.

Bab III, berisi hasil penelitian dan pembahasan yang merupakan bagian paling substansial. Pada bab ini akan dijawab semua pertanyaan yang menjadi rumusan masalah yakni bagaimana konsep sedekah kepada kerabat dan bentuk-bentuk implementasinya dapat dipahami oleh masyarakat luas.

Bab IV, pada bagian terakhir akan ditutup dengan kesimpulan dari semua hasil analisis dan saran penulis berkenaan dengan penelitian ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Sedekah

1. Pengertian Sedekah

Sedekah berasal dari kata Arab *ṣadaqah* (صَدَقَة), yang berasal dari kata *ṣidq* (صَدَق), yang berarti “kebenaran” atau “kejujuran.” Hubungan makna ini menunjukkan bahwa sedekah adalah bukti nyata dari iman seseorang kepada Allah SWT. Dengan kata lain, melakukan sedekah adalah bukti langsung dari iman tulus dan keyakinan yang kuat terhadap janji Allah. Orang yang benar-benar beriman akan menunjukkan iman mereka dengan memberi, membantu, dan membantu orang lain. Dalam situasi seperti ini, sedekah berfungsi sebagai representasi dari kejujuran spiritual dan integritas moral seorang mukmin.²¹

Secara terminologis, konsep sedekah memiliki makna yang sama, meskipun para ulama memberikan definisi yang berbeda. Menurut Imam an-Nawawi, sedekah adalah pemberian sukarela untuk mencari ridha Allah, baik berupa harta maupun amal kebajikan lainnya. Al-Qurthubi menyatakan bahwa sedekah mencakup semua jenis pemberian yang diniatkan karena Allah, baik yang wajib seperti zakat maupun yang sunnah. Menurut definisi Ibnu Katsir, sedekah adalah amal kebajikan yang dilakukan dengan harta atau perbuatan dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah SWT. Dari berbagai definisi tersebut dapat dipahami bahwa sedekah tidak

²¹ Candra Himawan dan Neti Suriana, *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah* (Galangpress Publisher, 2013), 18.

terbatas pada pemberian materi, melainkan juga mencakup seluruh bentuk amal saleh yang diniatkan untuk mendapatkan pahala dan keridaan Allah SWT.²²

Dalam ajaran Islam, zakat, infak, sedekah, dan wakaf merupakan bentuk pengeluaran harta yang memiliki nilai ibadah dan tujuan sosial, namun ada perbedaan mendasar antara keempatnya. Zakat adalah kewajiban syariat yang harus dilakukan oleh setiap orang yang beragama Islam yang memenuhi syarat nisab dan haul, dengan ketentuan penerima yang ditetapkan dalam Al-Qur'an. Zakat bersifat wajib dan memiliki fungsi sosial untuk membersihkan harta serta menegakkan keadilan ekonomi. Infak bersifat lebih umum dan sukarela, yaitu mengeluarkan sebagian harta untuk kebaikan tanpa batasan jumlah, waktu, maupun penerima tertentu. Infak dapat diberikan kepada siapa saja yang membutuhkan, baik dalam keadaan lapang maupun sempit. Ini berbeda dengan zakat, yang memiliki aturan khusus.²³

Sedekah, di sisi lain, memiliki arti yang lebih luas karena tidak terbatas pada penyediaan harta. Setiap amal kebajikan yang dilakukan dengan niat karena Allah, seperti membantu orang lain, memberikan pengetahuan, atau sekadar tersenyum kepada orang lain, juga dianggap sebagai sedekah. Sebagai hasil dari keimanan dan keikhlasan seseorang, sedekah lebih menekankan aspek spiritual dan moral. Wakaf memiliki sifat yang berbeda karena bersifat menyimpan uang agar uang itu dapat digunakan untuk tujuan umum, seperti membangun masjid, sekolah, dan fasilitas

²² Himawan dan Suriana, *Sedekah*, 18.

²³ Qurratul Uyun, "ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM," *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 218–34, <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.

sosial lainnya. Dengan demikian, zakat berfungsi sebagai kewajiban sosial, infak dan sedekah sebagai bentuk kedermawanan sukarela, dan wakaf sebagai sarana keberlanjutan manfaat.²⁴

Sedekah memiliki peran yang sangat penting dalam ajaran Islam karena mencerminkan keseimbangan antara aspek spiritual dan sosial kehidupan manusia. Sedekah bukan sekadar bentuk kedermawanan individual, tetapi juga alat moral dan sosial yang membantu menciptakan keadilan dan kesejahteraan umat. Menurut Islam, sedekah tidak hanya mencakup pemberian harta benda, tetapi juga setiap perbuatan baik yang dilakukan dengan ikhlas. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah ﷺ: *“Setiap kebaikan adalah sedekah.”* (HR. Muslim). Oleh karena itu, sedekah dapat berupa senyum kepada sesama, membantu orang lain, membersihkan jalan, atau mengajarkan ilmu pengetahuan semuanya termasuk dalam kategori sedekah.²⁵

Dari sisi hukum, sedekah dapat dibedakan menjadi dua bentuk, yaitu sedekah wajib dan sedekah sunnah. Sedekah wajib diwujudkan dalam bentuk zakat, yang memiliki ketentuan tertentu mengenai nisab, kadar, dan penerima. Adapun sedekah sunnah bersifat sukarela tanpa batasan jumlah atau jenis tertentu. Meskipun demikian, keduanya memiliki tujuan yang sama, yaitu membersihkan jiwa dari sifat kikir dan cinta dunia serta mengokohkan solidaritas sosial dalam masyarakat.

²⁴ Uyun, “ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM.”

²⁵ empower_user, “Menenal Jenis-Jenis Sedekah Dan Keutamaannya,” *Blog Empower*, 23 Agustus 2024, <https://empower.amartha.com/blog/menenal-jenis-jenis-sedekah-dan-keutamaannya/>.

Sedekah juga menjadi sarana untuk mengembangkan rasa empati dan kepedulian terhadap sesama, sekaligus sebagai bentuk pengabdian kepada Allah SWT.²⁶

Al-Qur'an memberikan gambaran yang sangat indah mengenai nilai sedekah, sebagaimana dalam firman-Nya:

مَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ أَنْبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِي كُلِّ سُنبُلَةٍ مِائَةُ حَبَّةٍ ۗ وَاللَّهُ يُضْعِفُ لِمَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir terdapat seratus biji. Allah melipatgandakan (ganjaran) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Ayat ini menunjukkan bahwa sedekah bukan hanya berdampak pada keberkahan harta, tetapi juga melipatgandakan pahala bagi pelakunya. Selain itu, dalam hadis riwayat Muslim disebutkan bahwa sedekah tidak akan mengurangi harta seseorang, melainkan justru menambah keberkahan dan kemuliaan. Hal ini menegaskan bahwa sedekah memiliki dimensi spiritual yang mendalam, di mana setiap pemberian yang dilakukan karena Allah akan dibalas dengan ganjaran berlipat ganda di dunia maupun di akhirat.²⁷

Dengan demikian, sedekah dalam Islam tidak hanya berarti memberi sesuatu, tetapi juga memiliki arti yang lebih luas sebagai manifestasi iman, keikhlasan, dan tanggung jawab sosial. Sedekah berfungsi sebagai penghubung antara dimensi ibadah kepada Allah (*ḥabl min Allāh*) dan dimensi ibadah kepada manusia (*ḥabl*

²⁶ Santoso, “Contoh Sedekah Wajib dan Sunnah, Ini Perbedaan Keduanya!,” *Yatim Mandiri*, 27 Juni 2024, <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/contoh-sedekah-wajib-dan-sunnah/>.

²⁷ Santoso, “Contoh Sedekah Wajib dan Sunnah, Ini Perbedaan Keduanya!”

min an-nās). Seorang muslim diharapkan dapat menumbuhkan kepedulian sosial, mempererat ukhuwah, dan membantu membangun masyarakat yang adil, makmur, dan berkasih sayang melalui sedekah. Oleh karena itu, sedekah tidak hanya menjadi amal pribadi, tetapi juga menjadi fondasi moral untuk membangun peradaban Islam yang berfokus pada kemaslahatan bersama.

2. Dasar Hukum Sedekah

Sedekah merupakan salah satu ajaran pokok dalam Islam yang memiliki dasar hukum yang kuat, baik dari Al-Qur'an, hadis, maupun ijma' para ulama. Islam menempatkan sedekah sebagai amal kebajikan yang memiliki nilai spiritual dan sosial yang tinggi, karena melalui sedekah seseorang menunjukkan keimanan, kepedulian, dan tanggung jawab sosial terhadap sesama. Meskipun pada dasarnya sedekah termasuk ibadah yang bersifat *tathawwu'* atau sunnah, namun dalam situasi tertentu bisa menjadi wajib, misalnya ketika seseorang melihat saudaranya kelaparan dan tidak ada orang lain yang dapat menolong. Oleh karena itu, hukum sedekah bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan kebutuhan masyarakat.²⁸

a. Dalil Al-Qur'an tentang Sedekah

Al-Qur'an banyak menegaskan pentingnya sedekah sebagai wujud keimanan dan sarana mendekatkan diri kepada Allah SWT. Salah satu ayat yang menjelaskan keutamaan sedekah terdapat dalam firman Allah SWT:

“Perumpamaan orang yang menafkahkan hartanya di jalan Allah adalah seperti sebutir biji yang menumbuhkan tujuh bulir, pada tiap-tiap bulir ada seratus biji.

²⁸ Lazismu Peduli, “Pengertian Sedekah, Hukum, Keutamaan, dan Praktik di Era Digital,” *Lazismu Peduli*, 24 September 2025, <https://lazismupeduli.id/sedekah-hukum-keutamaan-dan-praktik-di-era-digital/>.

Allah melipatgandakan (pahala) bagi siapa yang Dia kehendaki.” (QS. Al-Baqarah [2]: 261).

Ayat ini menggambarkan bahwa sedekah yang dilakukan dengan niat ikhlas akan dibalas oleh Allah dengan pahala yang berlipat ganda. Selain itu, Allah juga berfirman:

“Jika kamu menampakkan sedekahmu, maka itu baik sekali. Dan jika kamu menyembunyikannya dan memberikannya kepada orang-orang fakir, maka itu lebih baik bagimu. Allah akan menghapus sebagian kesalahanmu.” (QS. Al-Baqarah [2]: 271).

Ayat tersebut menegaskan bahwa sedekah dapat dilakukan secara terbuka maupun tersembunyi, selama dilakukan dengan niat ikhlas dan bukan untuk riya. Dalam QS. *At-Taubah* [9]: 103, Allah juga memerintahkan Nabi Muhammad ﷺ untuk mengambil sebagian harta kaum muslimin guna membersihkan dan mensucikan jiwa mereka, yang menjadi dasar hukum bagi zakat dan juga mengandung makna umum tentang sedekah. Dengan demikian, Al-Qur'an menegaskan bahwa sedekah merupakan amalan yang sangat dianjurkan dan menjadi bagian integral dari sistem sosial Islam.²⁹

b. Hadist-hadist tentang Keutamaan Sedekah

Dalam hadits, Rasulullah SAW bersabda:

“Sebaik-baik sedekah adalah ketika engkau sehat, kikir, menginginkan kekayaan, dan takut miskin. Janganlah engkau menunda hingga roh sampai di tenggorokan, lalu engkau berkata: ‘Untuk si Fulan sekian, untuk si Fulan sekian’” (HR. Bukhari dan Muslim).

Dengan kata lain, sedekah yang dilakukan saat kita masih sehat, mencintai harta, dan sebelum ajal menjemput tidak memiliki nilai keutamaan yang sama.

²⁹ Peduli, “Pengertian Sedekah, Hukum, Keutamaan, dan Praktik di Era Digital.”

Dalam hadist lain, Rasulullah SAW bersabda:

“Bersegeralah bersedekah, sebab bala tidak pernah bisa mendahului sedekah.” (HR. Thabrani).

Menurut hadis ini, sedekah memiliki unsur perlindungan spiritual. Orang-orang yang rajin bersedekah akan lebih dilindungi oleh Allah dari kesulitan dan malapetaka yang tak terduga.

Sedekah tidak hanya mendatangkan pahala, tetapi juga berfungsi sebagai penghapus dosa. Rasulullah SAW bersabda:

“Sedekah dapat menghapus dosa sebagaimana air memadamkan api.” (HR. Tirmidzi).

Keutamaan ini menunjukkan betapa bermanfaatnya sedekah bagi diri sendiri dan orang lain. Sedekah menjadi salah satu amalan yang dapat mencuci jiwa seseorang dapat mendekatkan mereka kepada Allah.³⁰

c. Pandangan Ulama tentang Hukum Sedekah

Para ulama sepakat bahwa hukum asal sedekah adalah sunnah bagi setiap muslim yang mampu, karena sedekah termasuk amal kebajikan yang sangat dianjurkan (*mandūb*). Namun, hukum tersebut dapat berubah menjadi wajib, makruh bahkan haram dalam kondisi tertentu.³¹ Imam al-Ghazali dalam *Iḥyā’ ‘Ulūmiddīn* menjelaskan bahwa sedekah menjadi wajib apabila seseorang di sekitarnya berada dalam keadaan sangat membutuhkan dan tidak ada orang lain yang mampu menolongnya. Hal ini sejalan dengan kaidah *darurat* dalam fikih yang

³⁰ Peduli, “Pengertian Sedekah, Hukum, Keutamaan, dan Praktik di Era Digital.”

³¹ Peduli, “Pengertian Sedekah, Hukum, Keutamaan, dan Praktik di Era Digital.”

menempatkan penyelamatan jiwa manusia sebagai prioritas utama. Sementara itu, ulama Mazhab Syafi'i dan Hanafi menegaskan bahwa sedekah yang bersifat umum (selain zakat) adalah sunnah muakkadah, yakni sangat dianjurkan karena mengandung nilai sosial yang besar.³²

B. Kerabat

1. Pengertian Kerabat Menurut al-Qur'an dan Hadist

Dalam Islam, istilah *kerabat* dikenal dengan sebutan **dzawil qurba** (ذوي القربى) yang secara harfiah berarti "orang-orang yang memiliki hubungan dekat" atau "karib-kerabat." Kata *dzawil qurba* berasal dari akar kata *qaruba* (قرب) yang berarti "dekat." Secara bahasa, istilah ini mencakup kedekatan dalam hal nasab, hubungan sosial, atau bahkan kedekatan emosional yang diakui secara syariat seperti pernikahan.

Adapun al-Qur'an menerangkan kata keluarga atau kerabat dengan term-term diantaranya; Pertama, kata "*quraba*" (قربا) yang berasal dari akar kata "*qoroba*" bermakna "dekat" dan menunjukkan hubungan kedekatan dengan seseorang. Kedua, kata "*ahl*" (أهل) yang berarti keluarga atau kerabat dalam pengertian yang lebih luas, mencakup keluarga inti dan keluarga luas. Ketiga, kata "*asyirah*" (عشيرة) yang menunjukkan klan atau suku, yaitu keluarga besar yang memiliki nenek moyang bersama. Keempat, istilah "*dhawil arham*" (ذو الأرحام) secara literal berarti "pemilik rahim" dan merujuk pada kerabat-kerabat yang terhubung melalui silsilah

³² Yuyun Yunita, "KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM," *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 67, <https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18>.

keluarga. Masing-masing istilah memiliki nuansa makna yang berbeda sesuai dengan konteks penggunaannya dalam Al-Qur'an dan Hadis.³³

Al-Qur'an secara jelas mengakui keberadaan dan hak-hak kerabat dalam beberapa ayat penting. Sebagaimana termaktub dalam Q.S. Al-Isra' 17:26, *"Berikanlah hak kepada kerabat, begitu pula kepada orang-orang miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan."* Ayat ini menunjukkan bahwa kerabat memiliki hak khusus yang harus dipenuhi oleh seseorang terhadap hartanya. Selanjutnya, pada Q.S. An-Nahl 16:90 *"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berbuat adil dan berbuat baik, serta memberi kepada kerabat (yang membutuhkan)."* Dari konteks ayat-ayat tersebut, kerabat dipahami sebagai sekelompok orang yang memiliki hak istimewa dalam menerima infaq dan sedekah, serta memiliki prioritas khusus dalam berbuat baik.³⁴

Al-Qur'an juga menekankan pentingnya silaturahmi dengan kerabat. Hal ini disebutkan pada Q.S. Muhammad 47:22-23 tentang larangan memutuskan hubungan kerabat dengan ancaman laknat Allah. Ayat ini menunjukkan bahwa kerabat bukan hanya sekedar anggota keluarga yang berhak, tetapi juga adalah sarana untuk membangun hubungan yang kuat dan berkelanjutan dalam kehidupan bermasyarakat. Dengan demikian, pengertian kerabat dalam Al-Qur'an mencakup dimensi material, spiritual, dan sosial yang saling terkait.³⁵

³³ Ahmad Badrut Tamam, "Keluarga Dalam Perspektif Al Qur'an: Sebuah Kajian Tematik Tentang Konsep Keluarga," *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.

³⁴ Nisa dkk., "Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat."

³⁵ Nurhaliza, "Tanggung Jawab Terhadap Kerabat dalam Al-Qur'an."

Sumber kedua dari syariat Islam, yaitu Hadist, juga memberikan penjelasan yang komprehensif tentang kerabat. Rasulullah saw. bersabda yang diriwayatkan oleh An-Nasa'i dan Abu Daud: *"Silaturahmi (kerabat) adalah cabang dari rahmat Allah. Barangsiapa yang menyambungannya, Allah akan menyambungkannya, dan barangsiapa yang memutusnya, Allah akan memutusnya."* Hadis ini menunjukkan bahwa kerabat dipandang sebagai hubungan yang sakral dan memiliki dimensi spiritual yang mendalam. Selain itu, hadis lain yang diriwayatkan dari Abu Hurairah menyatakan: *"Barangsiapa senang agar rezekinya dilapangkan dan umurnya dipanjangkan, hendaklah ia menyambung silaturahmi (kerabat)."* Hadis ini menunjukkan bahwa hubungan baik dengan kerabat membawa berkah dalam kehidupan duniawi.

Dari perspektif Hadis, kerabat juga memiliki kedudukan khusus dalam hal pemberian sedekah. Rasulullah saw. bersabda: *"Sedekah kepada kerabat memiliki pahala berlipat ganda"* (H.R. Tirmidzi), dan *"Sebaik-baik sedekah adalah sedekah kepada kerabat yang membenci (tetapi tetap diberikan karena mereka kerabat)"* (H.R. Ahmad). Hadis-hadis ini menekankan bahwa kerabat bukan hanya memiliki hak dalam harta, tetapi memberikan sedekah kepada mereka memiliki nilai spiritual yang lebih tinggi dibandingkan dengan memberikan sedekah kepada orang lain.³⁶

2. Klasifikasi dan Tingkatan Kerabat

Dalam hukum Islam, kerabat dimasukkan ke dalam berbagai kategori. **Pertama**, kerabat dibagi menjadi kerabat dekat (aqrabun) dan kerabat jauh (dzul

³⁶ Leo Dwi Cahyono, *KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH*, t.t.

arham) berdasarkan seberapa dekat mereka dengan satu sama lain. Kerabat dekat mencakup orang tua, anak, dan saudara kandung, yang memiliki hak dan kewajiban yang lebih besar. Sementara kerabat jauh adalah kerabat yang masih memiliki hubungan darah atau nikah tetapi tidak sebesar kerabat dekat, seperti paman, bibi, dan anak saudara. **Kedua**, berdasarkan kategori mahram dan non-mahram, kerabat mahram adalah mereka yang haram untuk dinikahi seperti orang tua, anak, dan saudara, sedangkan kerabat non-mahram adalah mereka yang boleh dinikahi seperti sepupu.³⁷

Ketiga, dalam konteks nafkah dan tanggung jawab ekonomi, kerabat juga dibagi berdasarkan prioritas. Kelompok pertama yang paling prioritas adalah orang tua, istri, dan anak-anak. Kelompok kedua adalah kakek, nenek, dan saudara dalam kondisi tertentu. Kelompok ketiga adalah kerabat-kerabat jauh lainnya. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa Islam memiliki sistem yang terstruktur dalam menentukan siapa yang berhak menerima harta, bantuan, atau nafkah dari seseorang. Dengan demikian, kerabat dalam Islam bukan hanya sekadar hubungan biologis, tetapi memiliki struktur hukum dan tanggung jawab yang jelas.³⁸

C. Ayat-Ayat Al-Qur'an tentang Sedekah kepada Kerabat

1. Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ
وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي

³⁷ Cahyono, *KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH*.

³⁸ Cahyono, *KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH*.

الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَآتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ وَحِينَ
الْبَأْسِ ۗ أُولَئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۗ وَأُولَئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan (untuk) memerdekakan budak."

Ayat ini mendefinisikan kebaikan (*al-birr*) yang komprehensif, termasuk memberikan harta kepada kerabat (*dhil-qurba*) yang dicintai. Penekanan pada "harta yang dicintainya" menunjukkan bahwa pemberian sejati adalah ketika memberikan apa yang paling berharga bagi pemberi.³⁹

2. Al-Baqarah ayat 215

سَأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۗ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِللَّذِينَ وَاللَّذِينَ الْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: "Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya".

Ayat ini menunjukkan urutan prioritas dalam memberi infak, dengan orang tua sebagai yang pertama, kemudian kerabat (*al-aqrabin*). Infak yang dimaksud adalah sedekah sunah, bukan kewajiban seperti zakat. Ayat ini mengajarkan bahwa

³⁹ "Surat Al-Baqarah Ayat 177 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," diakses 20 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>.

pemberian harus didahulukan kepada orang-orang terdekat, khususnya kerabat yang membutuhkan.⁴⁰

3. Al-Isra' Ayat 26

وَعَاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Ayat ini secara tegas memerintahkan untuk memberikan kepada kerabat dekat (dhil-qurba) karena mereka memiliki hak (haqqahu). Hak di sini meliputi silaturahmi (menjalin hubungan kekeluargaan) dan memberikan nafkah ketika mereka membutuhkan. Perintah ini dikaitkan dengan larangan pemboros, menunjukkan bahwa memberikan kepada kerabat adalah penggunaan harta yang bijaksana, bukan pemboros.⁴¹

4. An-Nur Ayat 22

وَلَا يَأْتَلِ أُولُوا الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمُسْكِينَ وَالْمُهِجْرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا ۗ أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

⁴⁰ “Surat Al-Baqarah Ayat 215 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 20 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/843-surat-al-baqarah-ayat-215.html>.

⁴¹ “Surat Al-Isra Ayat 26 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/4630-surat-al-isra-ayat-26.html>.

Ayat ini secara tegas melarang orang yang mampu untuk tidak memberi kepada kerabat, mengindikasikan bahwa pemberian kepada kerabat adalah kewajiban moral bagi yang mampu. Perintah untuk memaafkan menunjukkan bahwa pemberian kepada kerabat berlaku bahkan jika ada perselisihan di masa lalu.⁴²

5. Ar-Rum Ayat 38

إِاتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ ۚ ذَٰلِكَ خَيْرٌ لِّلَّذِينَ يُرِيدُونَ وَجْهَ اللَّهِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ

Artinya: “Maka berikanlah kepada kerabat yang terdekat akan haknya, demikian (pula) kepada fakir miskin dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah; dan mereka itulah orang-orang beruntung”.

Ayat ini sebagai pengulangan surah al-Isra’ ayat 26. Ayat ini sangat eksplisit memerintahkan pemberian kepada kerabat dekat (*dza al-qurba*) dengan menyebutnya sebagai "hak" (*haqqahu*), bukan sekadar anjuran. Allah menegaskan bahwa memberikan kepada kerabat, orang miskin, dan musafir adalah perbuatan yang lebih baik (*khayr*) bagi mereka yang mengharap wajah Allah (*ridha-Nya*). Ayat ini juga mengaitkan pemberian kepada kerabat dengan keberuntungan (*al-muflihun*), menunjukkan bahwa kesejahteraan spiritual dan duniawi terkait erat dengan kepedulian terhadap kerabat. Menurut para mufassir, hak kerabat mencakup silaturrahim, nafkah, sedekah, hadiah, hubungan baik, dan segala bentuk kebaikan lainnya.⁴³

⁴² “Surat An-Nur Ayat 22 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/6150-surat-an-nur-ayat-22.html>.

⁴³ “Surat Ar-Rum Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 21 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/7402-surat-ar-rum-ayat-38.html>.

6. An-Nisa' Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

Ayat ini memberikan anjuran khusus dalam konteks pembagian harta warisan. Ketika pembagian warisan berlangsung dan hadir kerabat yang tidak menerima warisan (bukan ahli waris), anak yatim, dan orang miskin, maka hendaknya mereka diberi sebagian dari harta tersebut sebagai sedekah. Pemberian ini bertujuan untuk menghibur hati mereka, menjaga silaturahmi, dan mencegah timbulnya rasa dengki. Menurut sebagian ulama, pemberian ini bersifat wajib jika harta warisan melimpah, sementara ulama lain berpendapat sunnah. Yang pasti, ayat ini menekankan pentingnya memperhatikan kerabat dan orang-orang yang membutuhkan, bahkan dalam konteks pembagian warisan yang memiliki aturan ketat. Perintah untuk berkata yang baik (qaulan ma'rufan) menunjukkan bahwa pemberian harus disertai sikap yang santun, tidak menyakiti perasaan, dan tidak menyebut-nyebut pemberian.⁴⁴

D. Teori Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim

1. Biografi Abdul Mustaqim

Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag lahir di Purworejo pada 4 Desember 1972 sebagai putra dari KH. Moh Bardan dan Hj. Soewarti. Dia menimba ilmu di MTs

⁴⁴ "Surat An-Nisa Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb," diakses 21 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/1540-surat-an-nisa-ayat-8.html>.

al-Islam Jono dan menjadi santri kalong di Kyai Abdullah Umar sembari belajar Ilmu *Nahwu-Sharaf*, kemudian melanjutkan nyantri di pondok pesantren Krapyak Yogyakarta sejak tahun 1988-1998. Abdul Mustaqim melanjutkan Pendidikan S1 di IAIN Sunan Kalijaga dengan prodi Tafsir Hadist, kemudian melanjutkan pendidikan magister di Pascasarjana IAIN Sunan Kalijaga pada tahun 1997-1999 dengan mengambil prodi Agama dan Filsafat dan kemudian dilanjutkan dengan program doctoral pada tahun 2000-2007 mengambil prodi Studi Islam, Konsentrasi Tafsir.⁴⁵ Saat ini, ia menjabat sebagai Guru Besar Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir di UIN Sunan Kalijaga serta menjadi pengasuh pesantren mahasiswa LSQ (Lingkar Studi Al-Qur'an) Ar-Rohmah Yogyakarta. Selain mengajar di UIN Sunan Kalijaga, ia juga mengajar di Pascasarjana UIN Satu Tulungagung dan IAIN Kediri, Jawa Timur.

Adapun beberapa karya Prof. Abdul Mustaqim di bidang tafsir dan hadist adalah: *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*⁴⁶, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer*.⁴⁷ *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*.⁴⁸ *Argumentasi Keniscayaan Tafsir*

⁴⁵ Faizzatul Kamila, "Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi - Bicara Berita," Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi - Bicara Berita, diakses 19 Oktober 2025, <https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>.

⁴⁶ Abdul Mustaqim, *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir* (Idea Press, 2017), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.

⁴⁷ Abdul Mustaqim, *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern- Kontemporer* (Idea Press, 2016), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32330/>.

⁴⁸ - Abdul Mustaqim, *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah* (Idea Press, 2020), <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48591/>.

Maqāṣidi Sebagai Basis Moderasi Islam.⁴⁹ Selain itu, beliau juga telah menghasilkan karya "Quranic Parenting: Kiat Sukses Mendidik Anak Cara Al-Qur'an" dan berbagai artikel jurnal lainnya. Menurut Google Scholar, setidaknya ada 10 buku utama tafsir yang dirujuk dengan total sitasi mencapai 1.559 kutipan dari berbagai akademisi.⁵⁰ Prof. Abdul Mustaqim juga merupakan pionir dalam mengkaji tafsir maqashidi. Pemikiran beliau tentang moderasi Islam dan pendekatan maqashidi dalam tafsir telah memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan metodologi tafsir kontemporer yang relevan dengan kehidupan modern umat Islam.

2. Tafsir Maqashidi

a. Pengertian Tafsir Maqashidi

Secara bahasa, tafsir maqashidi didefinisikan sebagai rangkaian tarkib *shifat-mausuf* atau *na'at man'ut* yang mengandung tafsir. Rangkaian ini cenderung ke arah maqashid, yaitu tafsir yang memiliki maksud atau tujuan untuk mengungkapkan makna yang tersembunyi dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Maqashidi adalah bentuk jamak dari kata "*maqashid*" dengan "*ya nisbat*", yang berarti sesuatu yang dimaksudkan. Wasyfi Asyur menjelaskan tafsir maqashidi sebagai salah satu jenis model penafsiran yang mengkaji bagaimana menyingkapkan makna-makna

⁴⁹ Abdul Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM," 16 Desember 2019, 1–79, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

⁵⁰ ilmuhadis.uin-suka.ac.id, Prof. KH. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir, t.t., diakses 19 Oktober 2025, <https://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1581/prof-kh-dr-abdul-mustaqim-mag-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmu-tafsir>.

yang rasional dengan berbagai tujuan, baik secara universal maupun praktikular dengan menjelaskan faedah-faedah dari *maqashid* tersebut untuk mencapai kemaslahatan manusia.⁵¹

Tafsir *maqashidi* merupakan salah satu dari upaya pendekatan dalam melakukan sebuah penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an. Abdul Mustaqim menyebutkan metode tafsir ini tidak menggantikan metode penafsiran klasik, karena dalam langkah-langkahnya seringkali membutuhkan metode tematik untuk mengumpulkan ayat yang se-tema. Metode ini berpusat pada penyelidikan dimensi *maqashidi* Al-Qur'an, baik yang bersifat fundamental (pokok) maupun yang bersifat partikular (cabang), yang didasarkan pada *maqashid syari'ah* dan *maqashid* Al-Qur'an. Tafsir *maqashidi* menggabungkan antara pemahaman tekstual dan kontekstual. Tujuan dari tafsir ini adalah untuk merealisasikan kemaslahatan dan mencegah keburukan.⁵²

b. Hubungan Tafsir Maqashidi dengan Maqashid Syariah

Yusuf Qardhawi mendefinisikan maqashid syariah adalah “tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh teks keagamaan baik dari al-Qur'an maupun sunnah, yang berupa perintah, larangan atau hal yang dibolehkan, dimana hukum-hukum yang bersifat cabang berusaha untuk merealisasikan tujuan tersebut, yakni terwujudnya

⁵¹ Abdul Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM,” 16 Desember 2019, 32, <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

⁵² *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi*, diarahkan oleh OMGExploits, 2020, 51:52, <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>.

kemaslahatan dalam kehidupan manusia (yang dikenai beban syariat), baik secara perosnal, maupun keluarga, sosial masyarakat, ataupun secara global”.⁵³

Menurut Abdul Mustaqim, istilah *maqashid syariah* dan *tafsir maqashid* meski keduanya memiliki keterkaitan tapi keduanya merupakan dua hal yang berbeda baik dari segi susunan frasanya dan juga dari segi makna secara istilah dan konsep yang hendak disampaikan. Abdul Mustaqim membagi teori *tafsir maqashidi* ke dalam tiga hirarki ontologis⁵⁴, yaitu:

Pertama, *Tafsir maqashidi as phyloshopy*, *Tafsir maqashidi* sebagai filsafat *tafsir* akan memberikan spirit baru, baik dalam produk penafsiran al-Qur'an maupun dalam proses penafsiran. Penafsiran menggunakan metode *tafsir maqashidi* memiliki prinsip dasar dalam mengambil suatu kesimpulan hukum dengan mempertimbangkan maksud dan tujuan syariah.⁵⁵

Kedua, *Tafsir Maqashidi as methodology*, menjadikannya metode baru dalam upaya menggali makna al-Qur'an. Metodologi ini mendorong rekontruksi dan kemajuan penafsiran al-Quran tanpa meninggalkan langkah-langkah metodis ahli *tafsir* lainnya tetapi tetap dengan menggunakan teori-teori *maqashid* sebagai pisau bedah analisis dalam memahami ayat-ayat al-Quran.⁵⁶

⁵³ Yusuf al-Qaradawi dan H. Arif Munandar Riswanto, *Fiqh maqashid syariah: moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal* (Pustaka Al-Kautsar, 2007), 12.

⁵⁴ Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM” (16 Desember 2019), 33.

⁵⁵ Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM” (16 Desember 2019), 33.

⁵⁶ Mustaqim, “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM” (16 Desember 2019), 36.

Ketiga, Tafsir *Maqashidi as product*. Tafsir maqashidi sebagai sebuah produk tafsir yang mencoba memfokuskan pada pembahasan tentang maqashid dari setiap ayat yang ditafsirkan bukan hanya ayat-ayat hukum, tetapi juga ayat-ayat kisah, ayat teologis, ayat *amthal*, dan juga sosial politik.⁵⁷

c. Langkah-Langkah Metode Tafsir Maqashidi Abdul Mustaqim

Abdul Mustaqim dalam ceramahnya menyampaikan langkah-langkah metodis tafsir maqashidi yang langsung dirumuskan sebagai penelitian ilmiah sebagai berikut⁵⁸:

1. Menentukan tema riset dengan argumentasi logis-ilmiah.
2. Merumuskan problem akademik yang akan dijawab dalam tema riset yang telah ditentukan di langkah pertama.
3. Mengumpulkan ayat-ayat yang se-tema dan didukung juga oleh hadis terkait dengan isu apa yang sesuai dengan tema riset yang dipilih.
4. Membaca serta memahami ayat Al-Qur'an secara holistik, terkait isu terhadap riset yang telah ditentukan.
5. Mengelompokkan ayat-ayat tersebut secara sistematis sesuai dengan konsep dasar isu riset yang sedang dikaji.
6. Melakukan analisis kebahasaan, terkait dengan kata-kata kunci untuk mencari pemahaman terhadap konten suatu ayat, dengan merujuk ke kamus

⁵⁷ Mustaqim, "ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM" (16 Desember 2019), 41.

⁵⁸ *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi.*

bahasa arab yang otoritatif dan kitab-kitab tafsir para ulama untuk menemukan makna serta dinamika perkembangannya.

7. Memahami konteks historis atau sabab nuzul serta konteks kekinian untuk menemukan maqashid serta dinamikanya.
8. Membedakan pesan-pesan ayat al-Qur'an, mana yang termasuk dalam aspek wasilah, sarana ataupun teknis implementatif dengan mana yang tujuan inti atau maqashid fundamental-filosofis.
9. Menganalisis serta menghubungkan penjelasan tafsirannya dengan teori-teori yang ada dalam tafsir maqashidi.
10. Mengambil jawaban yang komprehensif sebagai jawaban dariisu riset sebuah penelitian.⁵⁹

⁵⁹ *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi.*

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Konsep Sedekah kepada Kerabat dalam Al-Qur'an

Kajian mengenai sedekah dan berbuat baik kepada kerabat telah menjadi tema yang umum dan kerap dibahas dalam berbagai literatur, akan tetapi kajian yang mengkaji secara mendalam tentang sedekah kepada kerabat jarang ditemukan membuat kajian ini relevan dan penting untuk dikaji lebih mendalam. Krisis ekonomi menyebabkan keadaan ekonomi menjadi sulit sehingga banyak orang yang mengabaikan keadaan kerabatnya. Dengan menerapkan teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim akan membuka tujuan dan urgensi yang dimaksudkan oleh Al-Qur'an tentang sedekah kepada kerabat melalui langkah-langkah yang terdapat dalam teori tafsir maqashidi Abdul Mustaqim.

1. Ayat-Ayat dan Hadist tentang Sedekah kepada Kerabat.

a. Al-Baqarah Ayat 177

لَيْسَ الْبِرَّ أَنْ تُوَلُّوا وُجُوهَكُمْ قِبَلَ الْمَشْرِقِ وَالْمَغْرِبِ وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ ءَامَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ وَءَاتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالسَّائِلِينَ وَفِي الرِّقَابِ وَأَقَامَ الصَّلَاةَ وَءَاتَى الزَّكَاةَ وَالْمُوفُونَ بِعَهْدِهِمْ إِذَا عَاهَدُوا ۚ وَالصَّابِرِينَ فِي الْبَأْسَاءِ وَالصَّرَآءِ وَحِينَ الْبَأْسِ ۗ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ صَدَقُوا ۚ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُتَّقُونَ

Artinya: "Kebaikan itu bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat, tetapi kebaikan itu adalah orang yang beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir, orang-orang yang meminta-minta, dan (untuk) memerdekakan budak."⁶⁰

⁶⁰ "Surat Al-Baqarah Ayat 177 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb."

Abdurrazzaq meriwayatkan dari Qatadah, dia berkat: “Kaum Yahudi dulu bersembahyang dengan menghadap ke arah barat, sedangkan kaum Nasrani menghadap ke arah timur”. Maka turunlah ayat ini.⁶¹

الْبِرَّ *al-Birra* (kebajikan) yang dimaksud dalam ayat ini bukan banyak shalat, melainkan adalah ketaatan kepada Allah yang terpatir dalam hati.⁶² Simbol ibadah dengan menghadapkan wajah ke arah timur atau barat, syiar-syiar yang tampak secara lahir bukan merupakan puncak kebajikan secara total. Semua hal itu (tanpa disertai dalam perasaan dalam hati dan aplikasi dalam kehidupan serta perilaku) belum merealisasikan *al-Birr* (kebajikan) dan belum menumbuhkan kebaikan. Sesungguhnya kebaikan itu adalah *tasawwur* (persepsi, pandangan hidup), perasaan, amalan, dan perilaku. *Tasawwur* yang memengaruhi hati perorangan dan jamaah, amalan yang membekas dalam kehidupan pribadi dan masyarakat, tidak cukup hanya dengan semua gerakan lahiriah manusia yang biasa dilakukannya.⁶³

وَأَتَى الْمَالَ عَلَى حُبِّهِ “Dan memberikan harta yang dicintainya”. Abu Ja’far berkata: “maksudnya yaitu memberikan harta yang dicintainya ketika ia dalam keadaan sehat mencintai harta, dan takut miskin”.⁶⁴ ذَوِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ “Kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan), orang-orang yang meminta-minta

⁶¹ Wahbah Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari’ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahrim)* juz 27 & 28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy (Gema Insani, 2010), 1:343.

⁶² Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dkk., *Tafsir Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2007), 3:3.

⁶³ Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhilalil Qur’an: dibawah naungan Al-Quran* (Gema Insani Press, 2000), 1:189.

⁶⁴ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dkk., *Tafsir Ath-Thabari*, 3:5.

dan (memerdekakan) hamba sahaya”. Walaupun semua golongan yang disebutkan dalam ayat ini berhak menerima bantuan, ada sekala prioritas yang diatur dalam Islam dalam pemberian sedekah. Prinsipnya adalah untuk membantu orang terdekat sebelum membantu yang lainnya.⁶⁵

b. Al-Baqarah Ayat 215

يَسْأَلُونَكَ مَاذَا يُنْفِقُونَ ۖ قُلْ مَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ خَيْرٍ فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ۗ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ

Artinya: “Mereka bertanya tentang apa yang mereka nafkahkan. Jawablah: "Apa saja harta yang kamu nafkahkan hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan". Dan apa saja kebaikan yang kamu buat, maka sesungguhnya Allah Maha Mengetahuinya”.

Ibnu Abbas berkata dalam riwayat Abu Shalih: “Ayat ini turun berkenaan dengan Amr bin Jamuh Al-Anshari, seorang hartawan yang sudah lanjut usia. Ia pernah berkata, “Wahai Rasulullah, harta seperti apa yang harus saya sedekahkan? Dan kepada siapa saya harus berinfaq?” Maka turunlah ayat ini”⁶⁶

Dalam ayat ini, sebagian kaum muslimin mengajukan pertanyaan, “Apakah yang harus mereka nafkahkan (infakkan)?” yang kemudian dijawab dalam ayat ini *“Jawablah apa saja yang kalian nafkahkan”*. Ungkapan ini mengandung dua isyarat. Pertama, yang diinfakkan itu adalah yang baik, baik bagi yang memberi, baik bagi yang menerima, baik bagi jamaah, dan barangnya juga

⁶⁵ Humas Masjid Ismuhi Yahya, *Urutan Pembagian Sedekah Dalam Islam (Dalil Al-Qur'an & Hadis) - Masjid Ismuhi Yahya*, 11 Juli 2025, <https://masjidismuhuyahya.com/urutan-pembagian-sedekah/>.

⁶⁶ Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj*, 1:475.

baik. Maka ia adalah perbuatan yang bagus, pemberian yang bagus, dan sesuatu yang bagus.⁶⁷

Kedua, orang yang berinfaq hendaklah memilihkan sesuatu yang lebih utama dan lebih baik dari apa yang dimilikinya, sehingga dapat dirasakan bersama orang-orang lain. Karena, infak adalah membersihkan hati dan menyucikan jiwa, serta memberikan kemanfaatan dan pertolongan kepada orang lain. Memilih yang baik dan melepaskannya kepada orang lain inilah yang mewujudkan kebersihan bagi hati, kesucian dalam jiwa, dan sikap mengutamakan orang lain. Akan tetapi isyarat dan pengarahan ini bukanlah suatu kepastian yang wajib. Karena yang menjadi keharusan dalam berinfaq, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat lain, ialah yang tengah-tengah (sedang), bukan yang jelek dan bukan yang paling mahal dari apa yang dimiliki.⁶⁸

Adapun jalan dan sasaran infak disebutkan setelah menetapkan jenis yang harus diinfakkan, فَلِلْوَالِدَيْنِ وَالْأَقْرَبِينَ وَالْيَتَامَى وَالْمَسْكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ ”Hendaklah diberikan kepada ibu-bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, orang-orang miskin, dan orang yang sedang dalam perjalanan”. Kalimat ini menunjukkan prioritas dalam berinfaq dengan menghubungkan berbagai golongan manusia. Sebagian dihubungkan dengan hubungan keturunan, sebagian dalam hubungan kekeluargaan, sebagian dalam hubungan kasih sayang, dan sebagian lagi dalam hubungan kemanusiaan terbesar dalam bingkai akidah.⁶⁹

⁶⁷ Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an*, 1:262.

⁶⁸ Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an*, 1:262.

⁶⁹ Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an*, 1:262.

Urutan prioritas dalam berinfaq ini dibatasi dengan batasan yang jelas di dalam beberapa hadis Nabawi seperti yang diriwayatkan di dalam Shahih Muslim dari Jabir bahwa Rasulullah SAW. Bersabda kepada seseorang laki-laki:

أَبْدَأْ بِنَفْسِكَ فَتَصَدَّقْ عَلَيْهَا، فَإِنْ فَضَلَ شَيْءٌ فَلِأَهْلِكَ. فَإِنْ فَضَلَ عَنْ أَهْلِكَ شَيْءٌ، فَلِذِي قَرَابَتِكَ.
فَإِنْ فَضَلَ عَنْ ذِي قَرَابَتِكَ شَيْءٌ، فَهَكَذَا وَهَكَذَا.

Artinya: “Mulailah dengan dirimu sendiri, nafkahkan untuknya, lalu jika ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk istrimu. Jika dari nafkah istrimu ada suatu kelebihan, maka nafkahkan untuk kerabatmu. Jika dari nafkah kerabatmu ada kelebihan sesuatu, maka nafkahkanlah untuk ini dan itu” (HR. Muslim 997)

Diriwayatkan dari sahabat Hakim bin Hizam *radhiyallahu ‘anh*u, Rasulullah *shallallahu ‘alaihi wasallam* bersabda,

الْيَدُ الْعُلْيَا خَيْرٌ مِنَ الْيَدِ السُّفْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، وَخَيْرُ الصَّدَقَةِ عَنْ ظَهْرِ غَنًى، وَمَنْ يَسْتَغْفِرْ يُعَفِّهِ اللَّهُ، وَمَنْ يَسْتَغْنِ يُغْنِهِ اللَّهُ

“Tangan yang di atas (yaitu tangan orang yang memberi, pent.) itu lebih baik daripada tangan yang di bawah (yaitu yang diberi, pent.). Mulailah untuk orang-orang yang menjadi tanggunganmu. Dan sedekah yang paling baik adalah dari orang yang sudah cukup (untuk mencukupi kebutuhan dirinya). Barangsiapa yang berusaha memelihara dirinya, maka Allah akan memeliharanya. Dan barangsiapa yang berusaha mencukupkan dirinya, maka Allah akan mencukupkannya.” (HR. Bukhari no. 1427 dan Muslim no. 1034. Lafaz hadis ini milik Bukhari.)

Diriwayatkan dari sahabat Abu Hurairah *radhiyallahu ‘anh*u, beliau berkata,

أَنَّهُ قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، أَيُّ الصَّدَقَةِ أَفْضَلُ؟ قَالَ: جِهْدُ الْمُقْلَى، وَأَبْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ

“Ada orang yang bertanya, ‘Wahai Rasulullah, sedekah apakah yang paling utama?’ Beliau *shallallahu ‘alaihi wasallam* menjawab, ‘Sedekahnya orang yang tidak punya, dan dahulukan bersedekah kepada orang yang menjadi tanggunganmu.’” (HR. Ahmad 14: 324, Abu Dawud no. 1677, Ibnu Khuzaimah no. 2444, Ibnu Hibban no. 3335, dan Al-Hakim 1: 414; dengan sanad yang sahih)⁷⁰

⁷⁰ M. Saifudin Hakim, “Sedekah Apakah yang Paling Utama?,” *Muslim.or.id*, 7 November 2023, <https://muslim.or.id/88986-sedekah-apakah-yang-paling-utama.html>.

Sesungguhnya Allah mengetahui bahwa manusia itu mencintai dirinya. Karena itu, diperintahkanlah dia untuk mencukupi kebutuhan dirinya sebelum berinfak kepada orang lain. Manusia dibolehkan untuk menikmati rezeki yang baik-baik dengan tidak berlebihan dan tidak kikir. Maka sedekah itu tidak dilakukan kecuali setelah berkecukupan.⁷¹

c. Al-Isra' Ayat 26

وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا

Artinya: “Dan berikanlah kepada keluarga-keluarga yang dekat akan haknya, kepada orang miskin dan orang yang dalam perjalanan dan janganlah kamu menghambur-hamburkan (hartamu) secara boros”.

Ath-Thabari dan lainnya meriwayatkan dari Abu Said al-Khudri, dia berkata, “Ketika turun ayat *وَأَتِ ذَا الْقُرْبَىٰ حَقَّهُ* Rasulullah memanggil Fatimah lalu memberinya tanah Fadak.”⁷²

Sesudah berbicara tentang kedua orang tua pada ayat sebelumnya, formasi ayat-ayat ini kemudian berlanjut dengan berbicara tentang keluarga-keluarga dekat lainnya, yang diteruskan kepada pembicaraan tentang orang-orang miskin dan orang yang sedang dalam perjalanan. Artinya, pembicaraan tentang kekerabatan ini melebar hingga meliputi seluruh ikatan kemanusiaan dalam arti yang lebih luas. Al-Qur'an memberikan hak kepada para kerabat dekat, orang miskin, dan orang yang

⁷¹ Qutb, *Tafsir fi zhalil Qur'an*, 1:263.

⁷² Wahbah Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim) juz 27 & 28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwan; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy* (Gema Insani, 2010), 8:70.

dalam perjalanan yang wajib ditunaikan oleh kaum yang berpunya dengan berinfaq. Jadi infak ini bukanlah merupakan jasa seseorang untuk orang lain, tapi memang merupakan hak kewajiban yang sudah ditetapkan oleh Allah serta berkait erat dengan pengabdian dan pentauhidan-Nya.⁷³

Ayat ini dikaitkan dengan larangan untuk penghamburan harta (berbuat mubazir) . Ibnu Mas'ud dan Ibnu Abbas menafsirkan penghamburan sebagai berinfaq untuk sesuatu yang tidak benar. Imam Mujahid berkata: “Seandainya seseorang menginfakkan seluruh hartanya untuk kebenaran, maka ia bukanlah orang yang berbuat mubazir. Tetapi sekiranya ia menginfakkan satu mud saja untuk tidak benaran, maka ia telah berbuat mubazir.”⁷⁴

d. An-Nur Ayat 22

وَلَا يَأْتِلْ أُولُو الْفَضْلِ مِنْكُمْ وَالسَّعَةِ أَنْ يُؤْتُوا أُولَى الْقُرْبَىٰ وَالْمَسْكِينِ وَالْمُهَاجِرِينَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ ۗ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Artinya: “Dan janganlah orang-orang yang mempunyai kelebihan dan kelapangan di antara kamu bersumpah bahwa mereka (tidak) akan memberi (bantuan) kepada kaum kerabat(nya), orang-orang yang miskin dan orang-orang yang berhijrah pada jalan Allah, dan hendaklah mereka memaafkan dan berlapang dada. Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu? Dan Allah adalah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang”.

Ayat ini turun kepada Abu Bakar r.a setelah turunnya ayat-ayat yang menerangkan tentang kesucian Aisyah r.a.. Abu Bakar mengetahui bahwa Mitshah bin Utsatsah termasuk orang yang terlibat dalam menyebarkan berita bohong itu.

⁷³ Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran* (Gema Insani Press, 2000), 7:249–50.

⁷⁴ Qutb, *Tafsir fi zhalalil Qur'an*, 7:250.

Mitshah adalah keponakan Abu Bakar dari anak perempuan bibinya dari pihak ibunya. Dia termasuk kaum muhajirin generasi pertama yang miskin. Abu Bakar selalu berinfak kepadanya. Setelah mengetahui bahwa Mitshah bin Utsatsah termasuk orang yang menyebarkan kebohongan atas putrinya, Abu Bakar bersumpah atas dirinya untuk tidak akan lagi memberikan manfaat apapun kepada Mitshah selamanya.⁷⁵

Kemudian turunlah ayat ini untuk mengingatkan Abu Bakar. Kemudian terlihatlah kualitas seorang sahabat yakni Abu Bakar ash-Shiddiq. Ia termasuk orang yang terkena fitnah kejam atas putrinya, memasuki jiwanya yang paling dalam. Ia sangat terbebani dengan pahitnya tuduhan itu yang dialamatkan ke rumah tangganya dan kehormatannya. Ketika ia mendengar seruan Allah untuk memberikan maaf, *أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ*, “Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?” Abu Bakar langsung menyambutnya, seketika semua penderitaannya sirna, begitupula perasaan-perasaan kemanusiaan dan logika lingkungan yang menyelimutinya. Jiwanya pun menjadi murni, bersih dan bersinar dengan cahaya Allah.⁷⁶

Abu Bakar segera menyambut panggilan Allah dengan penuh ketenangan dan kejujuran, lalu berseru, “Benar, sesungguhnya aku sangat menginginkan diampuni oleh Allah.” Ia kembali memberikan nafkah kepada Mitshah sebagaimana sebelumnya dan bersumpah, “Demi Allah, selamanya tidak akan pernah aku

⁷⁵ Syaikh Imam Al- Qurthubi dkk., *Tafsir Al-Qurthubi* (Pustaka Azzam, 2007), 12:528.

⁷⁶ Sayyid Qutb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an: dibawah naungan Al-Quran* (Gema Insani Press, 2000), 8:225–26.

putusan darinya”. Sumpah itu sebagai tebusan dari sumpah sebelumnya yang mengatakan tidak akan memberikan manfaat apapun kepada Mitshah.⁷⁷

e. An-Nisa' Ayat 8

وَإِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسْكِينُ فَأَرْزُقُوهُمْ مِنْهُ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا

Artinya: Dan apabila sewaktu pembagian itu hadir kerabat, anak yatim dan orang miskin, maka berilah mereka dari harta itu (sekedarnya) dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang baik.

أُولُو, *Al-Qismah* (pembagian harta pusaka di antara para ahli waris), الْقِسْمَةُ, *Ulul qurbaa* (kerabat yang tidak mendapatkan hak bagian warisan dari harta pusaka dikarenakan terhalang dengan adanya ahli waris yang lebih dekat atau dikarenakan mereka termasuk *dzawil arhaam*, kerabat jauh). *Dhamiir ha* pada kata فَأَرْزُقُوهُمْ kembali kepada kata *al-Qismah* yang artinya pemberian harta pusaka.⁷⁸

Mayoritas ulama tafsir, di antaranya Ibnu Abbas r.a. dan Sa'id bin Jubair r.a. berpendapat bahwa ayat ini termasuk ayat muhkamah (tetap) tidak mansuukhah (dihapus). Sa'id bin Jubair berkata tentang ayat ini: “Jika orang yang meninggal itu memberikan wasiat kepada mereka, maka berikanlah kepada mereka wasiat untuk mereka itu. Jika ahli waris itu orang yang sudah dewasa, maka mereka harus memberikan sebagian kecil bagiannya kepada orang-orang itu (kerabat, anak-anak yatim, orang miskin). Tapi jika ahli waris masih kecil-kecil, maka wali mereka harus berkata kepada orang-orang itu (kerabat, anak yatim, orang miskin),

⁷⁷ Qutb, *Tafsir fi zhilalil Qur'an*, 8:226.

⁷⁸ Wahbah Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 & 28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy (Gema Insani, 2010), 2:602.

‘Sesungguhnya aku tidak memiliki harta itu, dan harta itu bukan milikku, melainkan milik anak-anak yang masih kecil itu.’ Itulah yang dijelaskan dalam firman Allah, **وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا** “Dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik”⁷⁹.

Penelitian ini berfokus untuk menekankan nilai urgensi yang terkandung dalam al-Qur’an tentang sedekah kepada kerabat dan bentuk implementasinya ke dalam kehidupan sosial. Maka, dari ayat-ayat yang telah dikumpulkan kemudian dibagi menjadi tiga kelompok:

Pertama, perintah normatif untuk bersedekah kepada kerabat

- Al-Baqarah Ayat 177
- Al-Baqarah Ayat 215
- An-Nisa Ayat 8
- Al-Isra’ Ayat 26
- Ar-Rum Ayat 38

Kedua, Urutan Prioritas dalam Bersedekah

- Al-Baqarah Ayat 177
- Al-Baqarah Ayat 215
- An-Nisa Ayat 8
- Al-Isra’ Ayat 26
- Ar-Rum Ayat 38

Ketiga, Etika dan Adab memberi, serta Berlapang Dada

⁷⁹ Abu Ja’far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari dkk., *Tafsir Ath-Thabari* (Pustaka Azzam, 2007), 6:506.

- An-Nisa Ayat 8
- An-Nur Ayat 22
- Al-Baqarah Ayat 215

Setidaknya ada empat kata kunci yang dikaji pada pembahasan sedekah kepada kerabat, yaitu:

Pertama, *صَدَقَ (shadaqah)*, kata *صَدَقَ (sedekah)* artinya adalah sesuatu yang dikeluarkan seseorang dari hartanya dengan tujuan untuk mendekatkan diri pada Allah. Pada asalnya, sedekah dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat sunnah, sedangkan zakat dikatakan untuk pengeluaran harta yang bersifat wajib. Akan tetapi terkadang pengeluaran harta yang bersifat wajib juga disebut sebagai *صَدَقَ*, yaitu ketika pelakunya berusaha melakukan kebenaran dengan perbuatannya itu⁸⁰, seperti dalam surah at-Taubah ayat 60:

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغُرَمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ
وَأَبْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Artinya: Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.

⁸⁰ Ar-Raghib Al-Ashfahani dan Ahmad Zaini Dahlan, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 2:456.

Kedua, ذَوِي الْقُرْبَى (dzawi al-qurba), kata ذُو mempunyai dua jenis arti, salah satunya adalah untuk menerangkan sifat nama suatu jenis, dan ia disifatkan kepada hal ya *zhahir* (nampak), bukan kepada sesuatu yang samar atau tersembunyi. Kata ini dapat dibentuk menjadi *mustanna* (dwitunggal) atau jamak⁸¹. Contohnya pada firman Allah dalam surah al-Baqarah ayat 83: ذَوِي الْقُرْبَى “Dan kaum kerabat”.

Kata الْقُرْبُ (dekat) dapat digunakan pada tempat, waktu, hubungan, kedudukan, pemeliharaan ataupun kemampuan (kekuasaan). Diantara contoh penggunaan kata الْقُرْبُ untuk menunjukkan hubungan adalah firman Allah pada surah An-Nisa ayat 8:

إِذَا حَضَرَ الْقِسْمَةَ أُولُو الْقُرْبَى

Artinya: “Dan apabila sewaktu pemberian itu hadir kerabat”.⁸²

Ketiga, إِيْتَاء (ita'), berasal dari kata أَتَى (ata') yang berarti mendatangi, datang, atau membawa. Kata إِيْتَاء adalah *masdar* (kata benda verba) dari kata kerja yang berasal dari akar kata tersebut, dengan imbuhan yang menghasilkan makna memberikan atau menyerahkan. Kata الإِيتِيَان diartikan الإِعْطَاء (memberi), Imam Hamzah membaca ayat ini dengan cara di *washal*. Dalam al-Qur'an, pemberian sedekah dikhususkan dengan menggunakan kata الإِيتِيَان, seperti dalam firman Allah pada surah al-Hajj ayat 41:

⁸¹ Ar-Raghib Al-Ashfahani dan Ahmad Zaini Dahlan, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 1:797.

⁸² Ar-Raghib Al-Ashfahani dan Ahmad Zaini Dahlan, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an* (Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017), 3:158.

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

Artinya: (yaitu) orang-orang yang jika Kami teguhkan kedudukan mereka di muka bumi niscaya mereka mendirikan sembahyang, menunaikan zakat, menyuruh berbuat ma'ruf dan mencegah dari perbuatan yang mungkar; dan kepada Allah-lah kembali segala urusan.

Keempat, kata حَقَّ (*haqq*), makna asal dari kata حَقَّ adalah sesuai dan cocok.

Kata حَقَّ dapat diucapkan dalam beberapa arti di antaranya diucapkan terhadap perbuatan atau perkataan yang sesuai dengan apa yang diharuskan, kadar yang diharuskan dan dengan waktu yang diharuskan. Seperti ketika mengucapkan فَعَلِكَ حَقُّ (perbuatanmu itu benar) dan قَوْلُكَ حَقُّ (ucapanmu itu benar).⁸³ Allah berfirman dalam surah al-Mu'minum ayat 71:

وَلَوْ أَتَّبَعَ الْآخِطُ أَهْوَاءَهُمْ لَفَسَدَتِ السَّمُوتُ وَالْأَرْضُ وَمَنْ فِيهِنَّ ۚ بَلْ أَتَيْنَهُمْ بِذِكْرِهِمْ فَهُمْ عَنْ ذِكْرِهِمْ مُعْرِضُونَ

Artinya: Andaikata kebenaran itu menuruti hawa nafsu mereka, pasti binasalah langit dan bumi ini, dan semua yang ada di dalamnya. Sebenarnya Kami telah mendatangkan kepada mereka kebanggaan (Al Quran) mereka tetapi mereka berpaling dari kebanggaan itu.

Dalam ayat tersebut, bisa jadi yang dikehendaki dari kata الْآخِطُ disana adalah Allah, dan bisa juga yang dikehendaki adalah hukum yang sesuai dengan hikmah

⁸³ Al-Ashfahani dan Dahlan, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, 1:541.

Allah. Dikatakan *أَحَقَّقْتُ كَذَا*, artinya adalah saya telah menetapkannya sebagai sesuatu yang benar atau saya telah memutuskan bahwa itu sesuatu yang benar.⁸⁴

2. Konteks Sedekah Pada Masa Nabi dan Konteks Sedekah Saat ini.

Untuk memahami urgensi sedekah kepada kerabat dalam perspektif al-Quran, diperlukan analisis mendalam terhadap konteks historis turunnya ayat-ayat terkait. Masyarakat Arab pra-Islam memiliki struktur sosial yang sangat bergantung pada sistem kekerabatan tribal (*'ashabiyyah*), di mana solidaritas kelompok didasarkan pada ikatan darah dan kesukuan. Namun demikian, sistem ini paradoks dalam praktiknya. Di satu sisi, loyalitas kesukuan sangat kuat hingga memunculkan fanatisme berlebihan (*ta'ashub*), namun di sisi lain, distribusi kekayaan dalam lingkup keluarga besar sangat timpang. Kaum lemah seperti anak yatim, janda, dan kerabat miskin sering kali terabaikan haknya, bahkan dalam sistem waris yang diskriminatif, perempuan dan anak-anak tidak mendapatkan bagian sama sekali.⁸⁵

Kondisi sosial-ekonomi pada masa turunnya ayat-ayat tentang sedekah kepada kerabat mencerminkan ketimpangan yang akut. Konsentrasi kekayaan berada di tangan elite Quraisy dan pedagang kaya Mekkah, sementara mayoritas masyarakat hidup dalam kemiskinan. Sistem ekonomi berbasis riba, penindasan terhadap budak, dan eksploitasi kaum lemah menjadi praktik yang lumrah. Dalam konteks inilah, al-Quran turun dengan misi transformatif, mengubah paradigma dan praktik sosial masyarakat Arab. Ayat-ayat tentang sedekah kepada kerabat, seperti QS. al-

⁸⁴ Al-Ashfahani dan Dahlan, *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*, 1:542.

⁸⁵ Edi Darmawijaya, "STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM," *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6, no. 2 (2017): 132–51, <https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1366>.

Baqarah: 215, al-Nisa': 36, dan al-Isra': 26, tidak turun dalam ruang hampa, melainkan sebagai respons terhadap realitas sosial yang timpang. Ayat-ayat ini menekankan prioritas sedekah kepada kerabat (*dzawil qurba*) sebelum kelompok lain, mengindikasikan kehendak syariat untuk membangun sistem jaminan sosial berbasis keluarga yang lebih adil dan manusiawi.⁸⁶

Praktik sedekah mengalami transformasi signifikan dari era pra-Islam ke periode Islam. Sebelum Islam, pemberian derma (*'ata'*) lebih bersifat sporadis, sering kali dimotivasi oleh kepentingan prestise sosial dan politik, bukan karena empati terhadap penderitaan orang lain. Sedekah dijadikan instrumen untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh, bukan untuk keadilan distributif. Islam kemudian mengajarkan praktik sedekah dengan memberikan landasan teologis dan etis yang kokoh. Sedekah kepada kerabat ditempatkan sebagai bagian dari ibadah yang memiliki dimensi vertikal (hubungan dengan Allah) sekaligus horizontal (hubungan dengan sesama manusia). Konsep *siilaturrahim* yang diikat dengan perintah bersedekah menciptakan sistem saling membantu yang terstruktur dan berkelanjutan dalam unit terkecil masyarakat, yaitu keluarga.⁸⁷

Urgensi sedekah kepada kerabat dalam konteks historis ini adalah untuk transformasi sosial dari masyarakat tribal yang eksklusivis menuju masyarakat yang berbasis pada keadilan dan kepedulian universal. Makna dari asbabun nuzul surah An-Nur ayat 22 tentang kasus Abu Bakar dan Mistah menunjukkan bahwa bahkan

⁸⁶ “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Peradaban Islam | Indonesian Research Journal on Education,” diakses 22 Oktober 2025, <https://irje.org/irje/article/view/1939>.

⁸⁷ “Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Peradaban Islam | Indonesian Research Journal on Education.”

konflik personal yang sangat serius tidak boleh menjadi alasan untuk memutus solidaritas dengan kerabat. Ini adalah revolusi nilai yang mengajarkan bahwa ikatan kemanusiaan dan tanggung jawab sosial harus diprioritaskan di atas perasaan pribadi dan ego.

Dalam konteks kekinian, urgensi sedekah kepada kerabat menghadapi tantangan yang berbeda namun tidak kalah kompleks. Perubahan struktur keluarga dari *extended family* (keluarga besar) ke *nuclear family* (keluarga inti) telah mengubah pola relasi dan tanggung jawab kekerabatan secara fundamental. Jika dalam sistem keluarga besar tradisional terdapat mekanisme saling membantu yang natural dan institusional (anggota keluarga yang mampu secara otomatis menanggung kebutuhan anggota yang kurang mampu) maka dalam sistem keluarga inti yang dominan saat ini, ikatan tersebut cenderung mengendur. Setiap unit keluarga inti berfokus pada kesejahteraan internalnya sendiri, sementara relasi dengan keluarga besar menjadi sekunder. Fenomena ini mereduksi rasa tanggung jawab kolektif yang sebelumnya menjadi pengikat solidaritas keluarga.⁸⁸

Terlebih dengan adanya proses urbanisasi dan individualisasi yang massif di era modern semakin memperparah erosi solidaritas keluarga.⁸⁹ Migrasi dari desa ke kota untuk mengejar peluang ekonomi dan pendidikan memisahkan anggota keluarga secara geografis. Jarak fisik ini tidak hanya menciptakan jarak emosional, tetapi juga mengurangi *awareness* terhadap kondisi terkini kerabat yang tertinggal

⁸⁸ Dr Evy Clara M.Si dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani M.Si, *SOSIOLOGI KELUARGA* (UNJ PRESS, 2020), 41–46.

⁸⁹ Tamrin Fathoni, “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim’s Perspective,” *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47, <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.

di kampung halaman. Lebih jauh, ideologi individualisme yang dibawa oleh modernitas menanamkan nilai-nilai meritokrasi yang sering kali disalahpahami, kesuksesan dipandang sebagai hasil kerja keras individual semata, sementara peran dukungan keluarga, akses sosial, dan faktor struktural diabaikan. Mentalitas ini melahirkan sikap "aku berhasil karena usahaku sendiri, maka hasilnya adalah hakku sepenuhnya," yang kontradiktif dengan prinsip Islam yang memandang harta sebagai amanah yang memiliki hak orang lain di dalamnya, terutama kerabat.⁹⁰

Kesenjangan ekonomi dalam keluarga besar menjadi realitas yang semakin nyata di tengah ketimpangan ekonomi makro. Dalam satu keluarga besar, tidak jarang ditemukan disparitas ekstrem: beberapa anggota hidup dalam kemewahan di perkotaan dengan profesi prestisius, sementara saudara sekandung atau sepupu mereka berjuang memenuhi kebutuhan dasar di kampung. Paradoksnya, kesenjangan ini sering kali tidak diiringi dengan mekanisme redistribusi yang adil. Faktor-faktor seperti ego, gengsi, miskomunikasi, atau konflik lama sering menjadi penghalang bagi terwujudnya solidaritas ekonomi dalam keluarga. Kondisi ini diperburuk oleh lemahnya pemahaman dan implementasi ajaran Islam tentang hak kerabat dalam harta, yang menjadikan sedekah kepada kerabat sekadar tindakan karitatif sukarela, bukan kewajiban moral dan spiritual yang mendesak.⁹¹

⁹⁰ TULUS JATI WARDANI, "URBANISASI DAN PEMENUHAN HAK KELUARGA YANG DITINGGALKAN DI DESA KREYO, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG" (skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025), <https://repository.upstegal.ac.id/10874/>.

⁹¹ "EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM | Suhaili | Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam," 174, diakses 22 Oktober 2025, <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/8964/0>.

Fenomena "kaya sendiri, lupa saudara" menjadi patologi sosial yang kian umum di masyarakat Muslim kontemporer. Fenomena ini merupakan manifestasi dari kombinasi faktor-faktor di atas: individualisasi, jarak geografis dan emosional, serta lemahnya internalisasi nilai-nilai Islam tentang kekerabatan. Tidak jarang ditemukan individu Muslim yang rajin menunaikan ibadah ritual, bahkan bersedekah ke lembaga-lembaga formal, namun abai terhadap kondisi kerabat dekatnya yang kesulitan ekonomi. Ironisnya, sedekah kepada institusi atau orang asing sering kali lebih "nyaman" secara psikologis karena tidak melibatkan kompleksitas relasi keluarga, tidak memicu ekspektasi berkelanjutan, dan memberikan *social recognition* yang lebih besar. Kondisi ini mencerminkan kesenjangan antara ritualisme keagamaan dengan substansi ajaran Islam yang menekankan prioritas sedekah kepada kerabat sebagai fondasi keadilan sosial. Oleh karena itu, reaktualisasi ajaran al-Quran tentang urgensi sedekah kepada kerabat menjadi kebutuhan mendesak untuk merespons tantangan modernitas dan mengembalikan fungsi keluarga sebagai *safety net* sosial pertama dan utama dalam masyarakat Muslim.⁹²

3. Wasilah dan Maqashid Sedekah kepada Kerabat.

Membedakan antara wasilah dan maqashid dalam memahami pesan Al-Qur'an adalah langkah penting dalam pendekatan tafsir maqashidi. Wasilah berasal dari kata *وصل-يصل*, yang berarti sarana untuk mencapai sesuatu. Dalam hukum Islam,

⁹² “Apa pendapatmu tentang kesenjangan ekonomi antara saudara kandung? Misalnya si kakak kaya raya sedangkan adiknya miskin.” Quora, diakses 22 Oktober 2025, <https://id.quora.com/Apa-pendapatmu-tentang-kesenjangan-ekonomi-antara-saudara-kandung-Misalnya-si-kakak-kaya-raya-sedangkan-adiknya-miskin>.

wasilah merujuk pada elemen teknis, instrumental, dan implementasi yang bersifat sementara dan dapat berubah tergantung pada situasi saat itu, dengan kata lain, wasilah adalah alat untuk mencapai *maqashid*. *Maqashid* berasal dari kata **قصد - يقصد**, yang berarti maksud atau tujuan. *Maqashid* adalah tujuan fundamental dan filosofis syariat Islam yang universal, permanen, dan substansial.⁹³

Untuk dapat memahami perintah sedekah kepada kerabat dalam Al-Qur'an, sangat penting untuk memahami perbedaan antara wasilah dan *maqashid*. Tanpa memahami dengan baik perbedaan ini, seorang Muslim dapat terjebak pada formalisme ritual yang kaku atau sebaliknya, orang yang tidak memahaminya akan terlalu bebas dalam berinterpretasi sehingga mengabaikan prinsip-prinsip dasar yang harus dipertahankan. Abdul Mustaqim menegaskan bahwa aspek *wasilah* dalam Al-Qur'an bersifat fleksibel dan terbuka untuk ijtihad, sementara *maqashid* harus dijaga sebagai parameter untuk menilai validitas setiap bentuk implementasi syariat.⁹⁴

Pemahaman yang benar tentang perbedaan *wasilah* dan *maqashid* sangat penting untuk mengimplementasikan ajaran sedekah kepada kerabat khususnya pada konteks bermasyarakat saat ini. *Wasilah* pada dasarnya bersifat fleksibel dan dapat berubah sesuai dengan perubahan zaman dan juga kondisi sosial yang terjadi saat itu. Sementara *maqashid* harus tetap dijaga dan menjadi standar untuk menilai validitas setiap bentuk implementasi. Abdul Mustaqim mengatakan bahwa

⁹³ Moh Toriquddin, "TEORI MAQASHID SYARI'AH PERSPEKTIF IBNU ASHUR," *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 201, <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

⁹⁴ *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*, diarahkan oleh OMGExploits, 2022, 48:42, <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>.

kesalahan dalam membedakan antara *wasilah* dan *maqashid* dapat menyebabkan dua ekstrem yang sama-sama berbahaya, itu dapat membuat pemahaman tekstual yang kaku atau liberalisme yang berlebihan.⁹⁵

Dalam syariat perintah untuk sedekah kepada kerabat, fleksibilitas *wasilah* berarti bahwa umat Islam tidak terikat pada bentuk-bentuk pemberian tertentu yang berlaku di masa Nabi. Jika pada masa Nabi sedekah kepada kerabat umumnya berupa kurma, gandum, atau hewan ternak yang diberikan secara langsung, maka pada zaman modern sedekah dapat berupa transfer bank, pembayaran tagihan, pembiayaan pendidikan, atau bahkan dalam konteks sedekah non-material seperti hadist tentang senyum, mengajak kepada kebaikan dan, mencegah kemungkaran. Yang penting bukan bentuk pemberian (*wasilah*), tetapi tercapainya tujuan (*maqashid*) yaitu terpenuhinya kebutuhan kerabat, terjaganya silaturahmi, terciptanya keadilan dan kerukunan dalam keluarga.

fleksibilitas *wasilah* tidak berarti bahwa semua cara pemberian sama baiknya. Setiap bentuk *wasilah* harus dievaluasi berdasarkan sejauh mana pencapaian *maqashid* yang terealisasi. Misalnya, jika pemberian dilakukan dengan cara yang merendahkan martabat penerima, meskipun dari segi material terpenuhi, tetapi *maqashid* "menjaga martabat" (*raf'ul karamah*) tidak tercapai. Begitu pula, jika pemberian dilakukan dengan cara yang tidak menjaga silaturahmi, misalnya melalui perantara tanpa ada komunikasi personal sama sekali, maka *maqashid*

⁹⁵ Kuliah Umum Pascasarjana "Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi" Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, diarahkan oleh Institut Ilmu Al-Qur'an (IIQ) Jakarta, 2020, 02:18:51, <https://www.youtube.com/watch?v=Fyd1uVILFuA>.

"memperkuat persaudaraan" (*taqwiyyatul ukhuwwah*) tidak tercapai optimal. Oleh karena itu, dalam memilih wasilah, harus selalu dipertimbangkan dampaknya terhadap tercapainya maqashid secara sempurna.

Pemahaman tentang maqashid dalam sebuah syariat dapat memberikan standar untuk menilai berbagai praktik sedekah kepada kerabat yang berkembang dalam masyarakat. Suatu praktik sedekah dapat dinilai baik jika ia dapat mencapai maqashid yang telah ditetapkan. Misalnya, praktik 'buwuh' dalam budaya Jawa di mana anggota keluarga membawa sumbangan dalam acara hajatan dapat dinilai positif karena memenuhi maqashid solidaritas keluarga, pemerataan beban ekonomi, serta penguatan ikatan sosial.⁹⁶ Begitu pula dengan praktik arisan keluarga yang juga memiliki makna yang sama.

Sebaliknya, praktik sedekah disertai dengan pelecehan verbal, pengungkitan jasa, atau rasa superioritas, walaupun ada pemberian dari segi material namun tetap bernilai negatif karena bertentangan dengan maqashid "menjaga martabat" hal ini selaras dengan firman Allah pada surah al-Baqarah ayat 263:

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ خَيْرٌ مِّنْ صَدَقَةٍ يَتْبَعُهَا أَذًى ۗ وَاللَّهُ عَنِّي حَلِيمٌ

Artinya: Perkataan yang baik dan pemberian maaf lebih baik dari sedekah yang diiringi dengan sesuatu yang menyakitkan (perasaan si penerima). Allah Maha Kaya lagi Maha Penyantun.

قَوْلٌ مَّعْرُوفٌ وَمَغْفِرَةٌ (Perkataan yang baik dan pemberian maaf) yakni perkataan dari yang dimintai kepada yang meminta, yang berupa harapan mendapat pahala di

⁹⁶ Ahmad Ikmaluddin Chafid dan Masrokhin Masrokhin, "TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSI PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kec. Sugio Kab. Lamongan)," *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 4 (2024): 623–33, <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.329>.

sisi Allah dan penolakan secara baik-baik; hal ini lebih baik dari pada pemberian sedekah yang disertai dengan caci maki. Makna (المغفرة) adalah menutupi kejelekan orang yang membutuhkan dan memaafkan si peminta apabila keluar darinya sedikit pemaksaan yang menyempitkan dada si pemberi.⁹⁷

Evaluasi berdasarkan maqashid juga dapat diterapkan pada kasus-kasus kontemporer yang kompleks. Misalnya, apakah pemberian bantuan kepada kerabat yang memiliki masalah ketergantungan narkoba tetap harus dilakukan? Dari perspektif maqashid, jika pemberian uang langsung justru akan digunakan untuk membeli narkoba dan semakin merusak kerabat tersebut (bertentangan dengan *hifz an-nafs*), maka bentuk wasilah harus diubah. Bantuan dapat diberikan dalam bentuk pembiayaan rehabilitasi, penyediaan makanan, atau bantuan non-finansial lainnya yang mendukung pemulihan. Ini menunjukkan bahwa pemahaman maqashid membantu dalam pengambilan keputusan yang bijaksana dalam situasi yang sulit.

Dalam praktik sedekah di era klasik, pemberi memberikannya langsung kepada penerima, hal itu dapat memperkuat persaudaraan dengan interaksi langsung antar pembeli dan penerima. Dalam konteks modern, walaupun pemberi bisa memberi dengan melakukan transfer uang, akan tetapi interaksi yang terjadi tidak seperti di era klasik. Maka dari hal itu beberapa keluarga Muslim kontemporer mengembangkan model gabungan antara *wasilah* tradisional dan modern. Misalnya, mereka memberikan bantuan finansial melalui transfer bank (modern) tetapi tetap mengunjungi secara fisik untuk menjaga silaturahmi (tradisional).

⁹⁷ “Surat Al-Baqarah Ayat 263 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb,” diakses 22 Oktober 2025, <https://tafsirweb.com/1029-surat-al-baqarah-ayat-263.html>.

Integrasi semacam ini menunjukkan kematangan dalam memahami bahwa *wasilah* bersifat fleksibel dan dapat dikombinasikan untuk mencapai *maqashid* secara optimal. Dengan demikian dalam konteks sedekah kepada kerabat, *wasilah* dapat berupa apa pun yang dapat mencapai *maqashid* berupa: mendapatkan pahala berlipat, menjaga martabat kerabat, memperkuat tali silaturahmi, dan solidaritas antar kerabat.

B. Implementasi Sedekah Kepada Kerabat dalam Kehidupan Sosial Modern dengan Teori Tafsir Maqashidi.

Metode tafsir *maqashidi* yang dikembangkan oleh Abdul Mustaqim berfokus pada tujuan (*maqashid*) dan hikmah di balik perintah atau larangan yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Qur'an. Metode ini tidak berfokus pada pemahaman teks secara literal (*zahir an-nash*), tetapi pada makna filosofis dan substansial dari suatu hukum atau perintah. Dalam konteks sedekah kepada kerabat, pendekatan tafsir *maqashidi* tidak berhenti pada pemahaman bahwa Al-Qur'an memerintahkan untuk bersedekah kepada kerabat, atau bagaimana cara teknisnya, tetapi lebih jauh menggali: mengapa Allah memerintahkan sedekah kepada kerabat? Apa tujuan di balik perintah ini? Apa dampak yang ingin dicapai? Apa yang akan terjadi jika perintah ini diabaikan? Pemahaman mendalam tentang *maqashid* ini akan menghasilkan kesadaran yang lebih kuat tentang urgensi perintah tersebut.

Abdul Mustaqim menegaskan bahwa pemahaman *maqashid* harus dilakukan secara holistik dengan mempertimbangkan berbagai aspek seperti: konteks historis turunnya ayat (*asbab an-nuzul*), analisis kebahasaan (*tahlil lughawi*), korelasi antar

ayat (*munasabah*), dan yang paling penting adalah mengidentifikasi level maqashid (dharuriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat) yang hendak dicapai. Dengan kerangka ini, urgensi sedekah kepada kerabat dapat dianalisis secara komprehensif dari berbagai dimensi dan tingkatan kebutuhan.⁹⁸

Maqashid dharuriyyat (kebutuhan primer/esensial) adalah tujuan-tujuan yang bersifat fundamental dan keberadaannya mutlak diperlukan untuk kelangsungan hidup manusia, baik di dunia maupun di akhirat. Jika maqashid level ini tidak terpenuhi, akan terjadi kehancuran dan kekacauan (*fasad*) dalam kehidupan. *Maqashid dharuriyyat* mencakup lima hal yang dikenal dengan *al-kulliyat al-khams*: memelihara agama (*hifz ad-din*), jiwa (*hifz an-nafs*), akal (*hifz al-'aql*), keturunan (*hifz an-nasl*), dan harta (*hifz al-mal*). *Maqashid hajiyyat* (kebutuhan sekunder) adalah tujuan-tujuan yang keberadaannya sangat dibutuhkan untuk menghilangkan kesulitan (*raf'ul haraj*) dan memberikan kemudahan dalam kehidupan. Jika maqashid level ini tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kehancuran total, tetapi akan menimbulkan kesulitan, kesempitan, dan penurunan kualitas hidup yang signifikan. *Maqashid hajiyyat* berfungsi sebagai pelengkap dan pendukung bagi *maqashid dharuriyyat* agar dapat berfungsi dengan optimal. *Maqashid tahsiniyyat* (kebutuhan tersier/penyempurna) adalah tujuan-tujuan yang berkaitan dengan kesempurnaan, keindahan, dan kesopanan dalam kehidupan. Jika maqashid level ini tidak terpenuhi, tidak akan menyebabkan kehancuran atau kesulitan yang serius, tetapi akan mengurangi keindahan, kemuliaan, dan

⁹⁸ Kuliah Umum Pascasarjana “Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.

kesempurnaan hidup. *Maqashid tahsiniyyat* berfungsi memperindah dan menyempurnakan pelaksanaan *maqashid dharuriyyat* dan *hajiyyat*.⁹⁹

1. *Hifz ad-Din* (Memelihara Agama)

Dalam surah al-Baqarah ayat 177, sedekah kepada kerabat secara eksplisit ditempatkan dalam satu struktur dengan rukun-rukun iman fundamental seperti iman kepada Allah, hari akhir, malaikat, kitab, dan nabi-nabi. Penempatan sedekah kepada kerabat setelah penyebutan rukun-rukun iman fundamental menunjukkan bahwa sedekah kepada kerabat adalah bentuk dari keimanan yang sempurna.¹⁰⁰ Dalam konteks surah an-Nur ayat 22, sedekah kepada kerabat dihubungkan dengan ampunan Allah, *أَلَا تُحِبُّونَ أَنْ يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ* (Apakah kamu tidak ingin bahwa Allah mengampunimu?). Ayat ini menunjukkan bahwa hubungan vertikal dengan Allah (ampunan) terkait erat dengan hubungan horizontal dengan kerabat (kepedulian). Dalam kerangka *maqashid*, pemeliharaan hubungan baik dengan Allah (*hifz ad-din*) memerlukan pemeliharaan hubungan baik dengan kerabat.

Demikian juga dengan hadis Nabi riwayat imam Bukhari dan Muslim tentang memutus silaturahmi dapat menghalangi seseorang untuk masuk ke dalam surga menunjukkan urgensi *dharuriyyat* yang paling ekstrem. Ini adalah ancaman terhadap *najat ukhrawi* (keselamatan akhirat) yang merupakan tujuan tertinggi dari *hifz ad-Diin*. Oleh karena itu, sedekah kepada kerabat dalam perspektif *hifz ad-Diin*

⁹⁹ Kuliah Umum Pascasarjana “Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim.

¹⁰⁰ Az-Zuhaili dkk., *Tafsir Al-Munir aqidah syari’ah manhaj*, 1:343.

memiliki urgensi *dharuriyyat* tingkat tertinggi karena terkait langsung dengan keselamatan spiritual dan akhirat seseorang.

Adapun bentuk implementasi sedekah kepada kerabat dalam konteks *hifz ad-Din* dapat berupa pembiayaan pendidikan agama, bantuan untuk pelaksanaan ibadah seperti transportasi menuju tempat pengajian, bisa juga berupa dukungan finansial untuk aktivitas dakwah seperti memberikan support dana untuk kerabat yang aktif dalam kegiatan dakwah atau dukungan dana dalam acara sosial keagamaan yang diselenggarakan oleh kerabat. Sedangkan untuk sedekah non-material bisa berupa transfer ilmu agama dan dukungan spiritual dan motivasi kepada kerabat.

2. *Hifz an-Nafs* (Memelihara Jiwa)

Sedekah kepada kerabat dapat berfungsi sebagai *safety net* untuk memastikan kelangsungan hidup anggota keluarga yang lemah atau memiliki kesulitan. Dalam surah al-Baqarah ayat 215, kerabat ditempatkan pada urutan prioritas kedua setelah orang tua sebagai penerima infak. Penempatan prioritas sedekah kepada kerabat yang ditempatkan sebelum kepada anak yatim dan orang miskin (secara umum) menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk memelihara kehidupan kerabat adalah tanggung jawab *dharuri* yang tidak dapat diwakilkan sepenuhnya kepada negara atau masyarakat umum.

Hifz an-Nafs tidak hanya berarti memelihara kehidupan fisik dari ancaman kematian, tetapi juga memelihara kehidupan yang layak dan bermartabat (*hayat karimah*). Kerabat yang dibiarkan jatuh dalam kemiskinan ekstrem, kelaparan,

tidak memiliki tempat tinggal, atau tidak mendapat akses kesehatan mengalami ancaman terhadap *hifz an-nafs*. Dalam situasi seperti ini, sedekah dari kerabat yang mampu menjadi dharuri dan mendesak. Urgensinya setara dengan kewajiban menyelamatkan orang yang tenggelam atau terbakar, situasi di mana bantuan tidak dapat ditunda dan menjadi kewajiban individual (*fardhu 'ain*) bagi yang mampu.

Adapun bentuk bentuk implementasi sedekah kepada kerabat dalam konteks *hifz an-Nafs* dapat berupa bantuan kebutuhan dasar hidup (sandang, pangan, papan), pembiayaan kesehatan fisik, perlindungan dari ancaman jiwa seperti membantu melunasi hutang kerabat yang terlilit rentenir sehingga mengancam keselamatan, juga bantuan hukum kepada kerabat yang menghadapi ancaman dan kekerasan fisik yang mengancam jiwa. Sedangkan sedekah non material dapat berupa dukungan emosional dan psikologis, perlindungan sosial dan kehormatan seperti membela kerabat dari fitnah dan gosip yang tidak benar.

3. *Hifz an-Nasl* (Memelihara keturunan)

Dari perspektif *hifz an-nasl* (memelihara keturunan), sedekah kepada kerabat memiliki dimensi yang lebih luas, yakni memelihara institusi keluarga dari kehancuran. Dalam surah An-Nur ayat 22, secara tidak langsung melarang pemutusan bantuan kepada kerabat meskipun ada konflik menunjukkan bahwa keberlangsungan hubungan keluarga adalah kebutuhan *dharuri*. Jika solidaritas dalam keluarga runtuh karena konflik atau ketidakpedulian, fungsi keluarga sebagai wadah reproduksi generasi (*nasl*) akan terancam. Urgensi *dharuriyyat* di sini terletak pada pemeliharaan struktur sosial dasar (keluarga) yang menjadi fondasi bagi kelangsungan umat manusia.

Pada kehidupan modern masa kini, banyak kasus lansia terlantar, anak-anak yang tidak terurus, atau anggota keluarga dengan penyakit kronis yang tidak mendapat perawatan karena diabaikan kerabatnya. Situasi-situasi ini adalah kegagalan dalam *hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl* yang menunjukkan urgensi *dharuriyyat* sedekah kepada kerabat. Negara dengan sistem jaminan sosial yang baik sekalipun tidak dapat sepenuhnya menggantikan peran keluarga dalam fungsi pemeliharaan ini, karena keluarga memiliki kelebihan dalam kecepatan respons, fleksibilitas, dan kehangatan personal yang tidak dapat disediakan oleh sistem formal.

Adapun bentuk implementasi sedekah kepada kerabat dalam konteks *hifz an-Nasl* dapat berupa dukungan untuk pernikahan dan pembentukan keluarga, bantuan kehamilan dan kelahiran, dan bantuan untuk kerabat yang mengalami krisis keluarga. Sedangkan implementasi non-material dapat berupa bimbingan parenting, dukungan dalam pengasuhan anak, dan perlindungan dari ancaman terhadap institusi keluarga.

4. *Hifz al-Aql* (Memelihara Akal) : Urgensi Intelektual dan Pendidikan.

Hifz al-'aql tidak hanya berarti melindungi akal dari kerusakan (seperti larangan minum khamr), tetapi juga mengembangkan dan memberdayakan akal melalui pendidikan dan akses terhadap ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, sedekah kepada kerabat memiliki peran yang sangat penting, terutama dalam bentuk pembiayaan pendidikan kerabat yang kurang mampu.

Analisis terhadap ayat-ayat tentang sedekah kepada kerabat pada pembahasan sebelumnya, menunjukkan bahwa term yang digunakan seperti "*ita*" (memberi), dan "*infaq*" (menafkahkan) mencakup segala bentuk kebutuhan, termasuk kebutuhan pendidikan. Dalam konteks modern di mana pendidikan adalah kunci untuk keluar dari kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup, sedekah kepada kerabat dalam bentuk pembiayaan pendidikan memiliki urgensi *dharuriyyat*. Kerabat yang tidak mendapat akses pendidikan karena keterbatasan ekonomi mengalami ancaman terhadap *hifz al-'aql* dalam pengertian pengembangan potensi intelektual.

Dalam kehidupan masyarakat modern yang berbasis pengetahuan (*knowledge-based society*), kegagalan mengakses pendidikan berarti kegagalan mengakses peluang ekonomi dan sosial secara luas. Ini dapat menyebabkan kemiskinan antar generasi yang berkelanjutan. Kerabat yang mampu secara finansial memiliki tanggung jawab *dharuri* untuk memastikan bahwa kerabat yang memiliki potensi namun tidak mampu secara ekonomi dapat mengakses pendidikan. Dalam kerangka *maqashid*, ini adalah investasi untuk *hifz al-'aql* yang berdampak jangka panjang tidak hanya untuk individu tersebut tetapi juga untuk keseluruhan keluarga dan umat.

Selain pendidikan, *hifz al-'aql* juga mencakup pemeliharaan kesehatan mental. Sedekah non-material berupa dukungan psikologis dan emosional dari kerabat sangat penting untuk kesehatan mental. Penelitian-penelitian psikologi modern menunjukkan bahwa dukungan sosial dari keluarga adalah faktor protektif terkuat terhadap gangguan mental. Dari perspektif *maqashidi*, mengabaikan kerabat yang

mengalami tekanan psikologis adalah kegagalan dalam *hifz al-'aql* yang dapat berakibat fatal seperti depresi berat atau bahkan bunuh diri. Urgensi *dharuriyyat* sedekah emosional kepada kerabat sama tingginya dengan sedekah material untuk kesehatan fisik.

5. *Hifz al-Mal* (Memelihara Harta): Urgensi Ekonomi dan Keadilan Distributif

Maqashid hifz al-Mal memiliki makna yang paradoks namun mendalam. Sedekah berarti mengeluarkan harta, sedangkan secara *maqashidi* sedekah justru berfungsi memelihara harta dalam perspektif yang lebih luas. Sedekah kepada kerabat dapat mencegah penumpukan kekayaan pada satu individu atau satu cabang keluarga, sementara keluarga lain menderita kemiskinan. Kesenjangan ekonomi yang ekstrem dalam keluarga dapat menimbulkan kecemburuan, konflik, bahkan tindak kriminal.¹⁰¹

Sedekah kepada kerabat dapat menciptakan sirkulasi ekonomi yang menyehatkan. Dalam surah al-Hasyr ayat 7 disebutkan tujuan distribusi harta adalah supaya harta itu tidak hanya beredar di antara orang-orang kaya saja¹⁰². Prinsip ini tidak hanya berlaku dalam skala besar seperti dalam sebuah negara, tetapi juga dalam skala kecil dalam sebuah keluarga. Jika dilihat dari perspektif lain, sedekah kepada kerabat adalah investasi sosial yang menguntungkan semua pihak. Kerabat yang diberdayakan secara ekonomi melalui modal usaha atau pendidikan akan menjadi mandiri dan tidak lagi menjadi beban keluarga, masyarakat, maupun

¹⁰¹ “Kesenjangan Finansial dalam Rumah Tangga Berpotensi Tingkatkan Risiko KDRT,” diakses 22 Oktober 2025, <https://www.beritasatu.com/lifestyle/2783047/kesenjangan-finansial-dalam-rumah-tangga-berpotensi-tingkatkan-risiko-kdrt>.

¹⁰² “Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

negara. Hal ini tentu berbeda dengan sedekah konsumtif yang hanya memenuhi kebutuhan sesaat. Dalam sistem keluarga besar yang solid, setiap anggota keluarga yang sukses akan menjadi *safety net* bagi anggota lain ketika mengalami masa sulit. Dalam hal ini sedekah kepada kerabat dapat menciptakan sistem asuransi sosial berdasarkan kekeluargaan yang sangat efektif.

Adapun implementasi sedekah kepada kerabat dalam konteks *hifz al-Mal* dapat berupa bantuan modal usaha, bantuan keluar dari jeratan hutang dan redistribusi kekayaan dalam keluarga. Sedangkan implementasi non-material dapat berupa edukasi keuangan dan manajemen harta, akses ke peluang ekonomi, mentoring bisnis dan karir, serta pencegahan terhadap pemborosan dan pengelolaan harta yang bijak.

Analisis maqashidi yang komprehensif menunjukkan bahwa kelima aspek *al-kulliyat al-khams* saling terkait dan interdependen dalam konteks sedekah kepada kerabat. Pengabaian sedekah kepada kerabat tidak hanya mengancam satu aspek *dharuriyyat*, tetapi dapat menyebabkan efek domino yang mengancam semua aspek. Misalnya, kerabat yang dibiarkan jatuh dalam kemiskinan ekstrem (kegagalan *hifz al-mal*) akan kesulitan memenuhi kebutuhan pangan dan kesehatan (ancaman terhadap *hifz an-nafs*), tidak dapat menyekolahkan anak-anaknya (ancaman terhadap *hifz al-'aql*), dan dapat menyebabkan perpecahan keluarga (ancaman terhadap *hifz an-nasl*), serta dapat melemahkan komitmen keagamaan karena kekecewaan atau kesibukan bertahan hidup (ancaman terhadap *hifz ad-din*).

Sebaliknya, sedekah kepada kerabat yang dilakukan dengan baik akan menghasilkan efek sinergis positif pada semua aspek *dharuriyyat*. Kerabat yang tertolong secara ekonomi akan lebih mudah memenuhi kebutuhan hidup (*hifz an-nafs*), dapat menyekolahkan anak (*hifz al-'aql*), menjaga harmoni keluarga (*hifz an-nasl*), memiliki waktu dan ketenangan untuk beribadah (*hifz ad-din*), dan dapat berkontribusi produktif dalam ekonomi keluarga (*hifz al-mal*).

Dari perspektif tafsir *maqashidi*, ini menjelaskan mengapa Al-Qur'an menempatkan sedekah kepada kerabat dalam posisi yang sangat tinggi dan mendesak. Perintah ini bukan sekadar anjuran etika tambahan, tetapi merupakan kewajiban *dharuri* yang fundamental untuk memelihara lima aspek esensial kehidupan manusia sekaligus. Urgensi *dharuriyyat* yang komprehensif ini menjadikan sedekah kepada kerabat sebagai salah satu kewajiban terpenting dalam Islam.

Pendekatan tafsir *maqashidi* Abdul Mustaqim menekankan pentingnya kontekstualisasi: memahami teks dalam konteks historisnya tetapi mengaplikasikan *maqashid*-nya dalam konteks kekinian. Dalam konteks sedekah kepada kerabat, ini berarti bahwa bentuk-bentuk konkret sedekah (*wasilah*) dapat berubah sesuai konteks, tetapi tujuan-tujuan fundamental (*maqashid*) harus tetap dijaga dan dicapai. Misalnya, jika di masa klasik sedekah kepada kerabat umumnya berupa pemberian langsung kurma, gandum, atau hewan ternak, maka di masa modern dapat berupa transfer bank, pembiayaan pendidikan, atau bantuan akses ke jaringan profesional.

Namun yang lebih penting adalah kontekstualisasi dalam memahami siapa yang termasuk kerabat yang urgen untuk dibantu. Dalam konteks masyarakat klasik yang sebagian besar agraris dan homogen, identifikasi kerabat yang membutuhkan relatif mudah karena tinggal berdekatan dan kondisi ekonomi semua orang relatif terlihat. Dalam konteks modern yang urban dan mobile, identifikasi ini menjadi lebih kompleks. Banyak kerabat yang secara material terlihat baik-baik saja tetapi sebenarnya mengalami kesulitan atau bahkan krisis yang tidak terlihat dari luar. Urgensi *maqashidi* di sini adalah untuk proaktif dalam mengidentifikasi kebutuhan kerabat, tidak menunggu mereka meminta atau komplain.

Kontekstualisasi *maqashidi* juga berarti memahami bahwa definisi "kebutuhan *dharuri*", "*hajiyyat*", dan "*tahsiniyyat*" dapat berbeda antara konteks klasik dan modern. Yang *dharuri* di masa klasik mungkin adalah kebutuhan pangan, pakaian, dan tempat tinggal dasar. Tetapi di masa modern, akses ke pendidikan dan kesehatan yang baik telah menjadi kebutuhan yang sangat mendekati *dharuri* karena tanpa itu seseorang akan sangat kesulitan untuk *survive* dalam ekonomi modern. Demikian pula, akses ke teknologi komunikasi dan informasi yang dulunya *tahsiniyyat* kini menjadi *hajiyyat* karena sangat penting untuk partisipasi sosial dan ekonomi. Urgensi *maqashidi* memerlukan pemahaman kontekstual yang dinamis tentang apa yang benar-benar dibutuhkan kerabat dalam konteks zaman mereka.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil dari penelitian skripsi ini dapat disimpulkan bahwa :

1. Sedekah kepada kerabat merupakan perintah yang memiliki landasan teologis yang sangat kuat dalam Al-Qur'an. Konsep ini tidak hanya mencakup dimensi material berupa pemberian harta, tetapi juga dimensi non-material seperti perkataan yang baik, dukungan emosional, empati, dan doa. Al-Qur'an menempatkan kerabat (*dzawi al-qurba*) sebagai prioritas kedua setelah orang tua dalam hierarki penerima sedekah, sebagaimana termaktub dalam QS. Al-Baqarah [2]: 215, QS. Al-Baqarah [2]: 177, QS. Al-Isra [17]: 26, QS. An-Nur [24]: 22, QS. An-Nisa [4]: 8, dan QS. Ar-Rum [30]: 38. Penempatan prioritas ini menunjukkan bahwa tanggung jawab terhadap kesejahteraan kerabat bukan sekadar anjuran moral, tetapi merupakan kewajiban yang memiliki urgensi tinggi dalam ajaran Islam. Perbedaan antara *wasilah* (sarana teknis) dan *maqashid* (tujuan fundamental) dalam sedekah kepada kerabat menunjukkan bahwa bentuk pemberian bersifat fleksibel dan dapat disesuaikan dengan konteks zaman, namun *maqashid*-nya, yaitu tercapainya kesejahteraan kerabat, terjaganya silaturahmi, terciptanya keadilan distributif, dan terpeliharanya martabat, harus tetap dijaga dan menjadi parameter utama dalam setiap praktik sedekah.
2. Perintah sedekah kepada kerabat memiliki urgensi yang komprehensif pada tiga level *maqashid*: *dharuriyyat* (primer), *hajiyyat* (sekunder), dan *tahsiniyyat* (tersier). Pada level *dharuriyyat*, sedekah kepada kerabat urgen untuk

memelihara lima aspek fundamental kehidupan (*al-kulliyat al-khams*): agama (*hifz ad-din*) dengan menjadikan sedekah sebagai alat untuk memperkuat keimanan; jiwa dan keturunan (*hifz an-nafs* dan *hifz an-nasl*) melalui fungsinya sebagai *safety net* yang menjamin kelangsungan hidup dan kohesi keluarga; akal (*hifz al-'aql*) melalui pembiayaan pendidikan dan dukungan kesehatan mental; serta harta (*hifz al-mal*) melalui sirkulasi ekonomi dan pencegahan kesenjangan dalam keluarga..

B. Saran

Setelah melakukan penelitian ini, penulis masih merasakan adanya kekurangan dalam penelitian ini. Karya sederhana ini diharapkan bisa berkembang melalui tanggapan, masukan, dan saran dari pembaca dan peneliti lainnya. Penulis merasa perlu memberi saran untuk penelitian selanjutnya terkait urgensi sedekah kepada kerabat. Mengingat penelitian ini berfokus pada kajian kepustakaan, penelitian selanjutnya diharapkan dapat mengeksplorasi praktik sedekah kepada kerabat dalam komunitas muslim saat ini, menganalisis hambatan yang dihadapi serta membuat strategi efektif untuk merevitalisasi praktik ini di tengah tantangan masyarakat modern.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Mustaqim, -. *Al Tafsir Al Maqashidi Al qadaya 'al Mu'asirah fi dlo'i Al Qur'an Wa al Sunnah Al Nabawwiyah*. Idea Press, 2020. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/48591/>.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Besus Hidayat Amin, Ahsan Askan, dan Mukhlis b Mukti. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 3. Pustaka Azzam, 2007.
- Abu Ja'far Muhammad bin Jarir Ath-Thabari, Besus Hidayat Amin, Ahsan Askan, dan Mukhlis b Mukti. *Tafsir Ath-Thabari*. Vol. 6. Pustaka Azzam, 2007.
- Al- Qurthubi, Syaikh Imam, Fathurrahman, Ahmadotib, dan Mukhlis Mukti. *Tafsir Al-Qurthubi*. Vol. 12. Pustaka Azzam, 2007.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, dan Ahmad Zaini Dahlan. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Vol. 1. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, dan Ahmad Zaini Dahlan. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Vol. 2. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Al-Ashfahani, Ar-Raghib, dan Ahmad Zaini Dahlan. *Al-Mufradat fi Gharibil Qur'an*. Vol. 3. Pustaka Khazanah Fawa'id, 2017.
- Amalia, Indah Puji, dan Ali Rama. "Analisis Efektivitas Pengelolaan Dana Zakat, Infaq, dan Sedekah." *Tauhidinomics: Journal of Islamic Banking and Economics* 3, no. 1 (2023): 1. <https://doi.org/10.15408/thd.v3i1.37457>.
- "Analisis Kondisi Sosial Ekonomi Peradaban Islam | Indonesian Research Journal on Education." Diakses 22 Oktober 2025. <https://irje.org/irje/article/view/1939>.

antaranews.com. "High Number of Informal Workers Eroding Demographic Advantage: Govt." Antara News, 21 Juli 2025.
<https://en.antaranews.com/news/367945/high-number-of-informal-workers-eroding-demographic-advantage-govt>.

antaranews.com. "Indonesia's Poverty Rate Falls to 20-Year Low in March 2025." Antara News, 25 Juli 2025.
<https://en.antaranews.com/news/368941/indonesias-poverty-rate-falls-to-20-year-low-in-march-2025>.

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani, dan Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 &28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy. Vol. 1. Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani, dan Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 &28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy. Vol. 2. Gema Insani, 2010.

Az-Zuhaili, Wahbah, Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani, dan Fahmi Faishal Bahreisy. *Tafsir Al-Munir aqidah syari'ah manhaj: (Adz-Dzaariyaat - At-Tahriim)* juz 27 &28 / Wahbah az-Zuhaili ; penerjemah : Abdul Hayyie al-Kattani, Mujiburrahman, Subadi, Ahmad Ikhwani ; penyunting : Fahmi Faishal Bahreisy. Vol. 8. Gema Insani, 2010.

BAZNAS, dan root. "BAZNAS: Badan Amil Zakat Nasional." Diakses 24 Mei 2025. <https://baznas.go.id/statistik-zakat-nasional>.

BBC News Indonesia. "Penyebab kematian satu keluarga di Kalideres terungkap: 'Masalah finansial, perilaku mengasingkan diri, sungkan minta pertolongan.'" 9 Desember 2022. <https://www.bbc.com/indonesia/articles/cjlr02nr857o>.

Cahyono, Leo Dwi. *KERABAT YANG WAJIB DIBERI NAFKAH*. t.t.

Chafid, Ahmad Ikmaluddin, dan Masrokhin Masrokhin. "TRADISI BUWUHAN PADA PELAKSANAAN WALIMATUL 'URSI PERSPEKTIF URF (Studi Kasus Di Dusun Wonosari Desa Sekarbagus Kec. Sugio Kab. Lamongan)." *JURNAL ILMIAH PENELITIAN MAHASISWA* 2, no. 4 (2024): 623–33. <https://doi.org/10.61722/jipm.v2i4.329>.

Darmawijaya, Edi. "STRATIFIKASI SOSIAL, SISTEM KEKERABATAN DAN RELASI GENDER MASYARAKAT ARAB PRA ISLAM." *Takammul : Jurnal Studi Gender Dan Islam Serta Perlindungan Anak* 6, no. 2 (2017): 132–51. <https://doi.org/10.22373/t.v1i1.1366>.

"EFEKTIFITAS ZAKAT DALAM MERESPONS KRISIS KEMANUSIAAN DAN KESENJANGAN EKONOMI KELUARGA MUSLIM | Suhaili | Hakam : Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam." Diakses 22 Oktober 2025. <https://ejournal.unuja.ac.id/index.php/hakam/article/view/8964/0>.

empower_user. “Mengenal Jenis-Jenis Sedekah Dan Keutamaannya.” *Blog Empower*, 23 Agustus 2024. <https://empower.amartha.com/blog/mengenal-jenis-jenis-sedekah-dan-keutamaannya/>.

Fathoni, Tamrin. “Konsep Solidaritas Sosial Dalam Masyarakat Modern Perspektif Émile Durkheim: The Concept of Social Solidarity in Modern Society: Émile Durkheim’s Perspective.” *Journal of Community Development and Disaster Management* 6, no. 2 (2024): 129–47. <https://doi.org/10.37680/jcd.v6i2.6402>.

Hakim, M. Saifudin. “Sedekah Apakah yang Paling Utama?” *Muslim.or.id*, 7 November 2023. <https://muslim.or.id/88986-sedekah-apakah-yang-paling-utama.html>.

Himawan, Candra, dan Neti Suriana. *Sedekah: Hidup Berkah Rezeki Melimpah*. Galangpress Publisher, 2013.

ilmuhadis.uin-suka.ac.id. Prof. KH. Dr. Abdul Mustaqim, M.Ag. *Dikukuhkan sebagai Guru Besar Ilmu Tafsir*. t.t. Diakses 19 Oktober 2025. <https://ilmuhadis.uin-suka.ac.id/id/berita/detail/1581/prof-kh-dr-abdul-mustaqimmag-dikukuhkan-sebagai-guru-besar-ilmu-tafsir>.

Institut Ilmu Al-Qur’an (IIQ) Jakarta, dir. *Kuliah Umum Pascasarjana “Studi Quran dalam Perspektif Tafsir Maqashidi” Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim*. 2020. 02:18:51. <https://www.youtube.com/watch?v=Fyd1uVILFuA>.

Kamila, Faizzatul. “Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi - Bicara Berita.” Profil dan biografi Prof. Dr. H. Abdul Mustaqim, M.Ag, pengarang Kitab Tafsir Maqosidi - Bicara

Berita. Diakses 19 Oktober 2025.

<https://www.bicaraberita.com/nasional/pr-423956006/profil-dan-biografi-prof-dr-h-abdul-mustaqim-mag-pengarang-kitab-tafsir-maqosidi>.

“Kesenjangan Finansial dalam Rumah Tangga Berpotensi Tingkatkan Risiko

KDRT.” Diakses 22 Oktober 2025.

<https://www.beritasatu.com/lifestyle/2783047/kesenjangan-finansial-dalam-rumah-tangga-berpotensi-tingkatkan-risiko-kdrt>.

Lathifah, Fithrotul. “KEUTAMAN SEDEKAH KEPADA KELUARGA: KAJIAN HADIS TEMATIK, SKRIPSI JURUSAN TAFSIR HADIS FAKULTAS USHULUDDIN INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA.” Undergraduate, UIN Sunan Ampel Surabaya, 2013.

http://digilib.uinsa.ac.id/10994/?utm_source=chatgpt.com.

M.Si, Dr Evy Clara, dan Ajeng Agrita Dwikasih Wardani M.Si. *SOSIOLOGI KELUARGA*. UNJ PRESS, 2020.

Mustaqim, Abdul. “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM.” 16 Desember 2019, 1–79.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Mustaqim, Abdul. “ARGUMENTASI KENISCAYAAN TAFSIR MAQASHIDI SEBAGAI BASIS MODERASI ISLAM.” 16 Desember 2019, 1–79.

<https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/37005/>.

Mustaqim, Abdul. *Dinamika Sejarah Tafsir Al-Qur'an Studi Madzahibut Tafsir/ Aliran-aliran dari Periode Klasik, Pertengahan, Hingga Modern-*

- Kontemporer*. Idea Press, 2016. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32330/>.
- Mustaqim, Abdul. *Metode Penelitian Al-Qur'an dan Tafsir*. Idea Press, 2017. <https://digilib.uin-suka.ac.id/id/eprint/32327/>.
- Nadia, Nadia, Azhari Akmal Tarigan, dan Rahmi Syahreza. "Solusi Al-Qur'an Terhadap Musykilat Al-Iqtisadiyyah: Kajian Tafsir Surah Al-Isra'." *Ta'wiluna: Jurnal Ilmu Al-Qur'an, Tafsir Dan Pemikiran Islam* 5, no. 3 (2024): 871–87. <https://doi.org/10.58401/takwiluna.v5i3.1839>.
- Nisa, Afdilla, Hamdani Hamdani, Andriyaldi Andriyaldi, dan Syahrul Rahman. "Isyarat al-Qur'an Tentang Nafkah Bagi Kerabat." *Istinarah: Riset Keagamaan, Sosial dan Budaya* 4, no. 1 (2022): 28. <https://doi.org/10.31958/istinarah.v4i1.5969>.
- Nurhaliza, Mila. "Tanggung Jawab Terhadap Kerabat dalam Al-Qur'an." Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2018. <https://ejournal.uinmybatusangkar.ac.id/ojs/index.php/istinarah/article/download/5969/2547>.
- OMGExploits, dir. *Kuliah Online Tafsir Maqashidi Pertemuan 1 - Pengertian, Tujuan, dan Signifikasi*. 2020. 51:52. <https://www.youtube.com/watch?v=-2x5HhLtcNY>.
- OMGExploits, dir. *Teori dan Langkah Metode Penelitian Tafsir Maqashidi*. 2022. 48:42. <https://www.youtube.com/watch?v=R5C-2UUBcng>.
- “(PDF) The Impact of Social Support, Family Function, Work-Family Conflict, and Marital Satisfaction on the Quality of Life of Working Women in Indonesia

- Quality of Life of Working Women.” *ResearchGate*, advance online publication, 8 Agustus 2025. <https://doi.org/10.54609/reaser.v28i2.566>.
- Peduli, Lazismu. “Pengertian Sedekah, Hukum, Keutamaan, dan Praktik di Era Digital.” *Lazismu Peduli*, 24 September 2025. <https://lazismupeduli.id/sedekah-hukum-keutamaan-dan-praktik-di-era-digital/>.
- Qaradawi, Yusuf al-, dan H. Arif Munandar Riswanto. *Fiqih maqashid syariah: moderasi Islam antara aliran tekstual dan aliran liberal*. Pustaka Al-Kautsar, 2007.
- Quora. “Apa pendapatmu tentang kesenjangan ekonomi antara saudara kandung? Misalnya si kakak kaya raya sedangkan adiknya miskin.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://id.quora.com/Apa-pendapatmu-tentang-kesenjangan-ekonomi-antara-saudara-kandung-Misalnya-si-kakak-kaya-raya-sedangkan-adiknya-miskin>.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir fi zhilalil Qur’an: dibawah naungan Al-Quran*. Vol. 1. Gema Insani Press, 2000.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir fi zhilalil Qur’an: dibawah naungan Al-Quran*. Vol. 7. Gema Insani Press, 2000.
- Quṭb, Sayyid. *Tafsir fi zhilalil Qur’an: dibawah naungan Al-Quran*. Vol. 8. Gema Insani Press, 2000.
- Rauzatul Jannah, Cut. “KONSEP PAHALA SEDEKAH DALAM AL-QUR’AN.” Skripsi, Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, 2023. <https://repository.ar->

raniry.ac.id/id/eprint/33941/1/Cut%20Rauzatul%20Jannah,%20190303016
,%20FUF,%20IAT.pdf.

Sahiron Syamsuddin, -. “Pendekatan Dan Analisis Dalam Penelitian Teks Tafsir: Sebuah Overview.” *SUHUF: Jurnal Pengkajian Al-Qur'an Dan Budaya* 12, no. 1 (2019): 1.

Santoso. “Contoh Sedekah Wajib dan Sunnah, Ini Perbedaan Keduanya!” *Yatim Mandiri*, 27 Juni 2024. <https://yatimmandiri.org/blog/berbagi/contoh-sedekah-wajib-dan-sunnah/>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 177 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 20 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/675-surat-al-baqarah-ayat-177.html>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 215 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 20 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/843-surat-al-baqarah-ayat-215.html>.

“Surat Al-Baqarah Ayat 263 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/1029-surat-al-baqarah-ayat-263.html>.

“Surat Al-Hasyr Ayat 7 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 22 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/10805-surat-al-hasyr-ayat-7.html>.

“Surat Al-Isra Ayat 26 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.” Diakses 21 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/4630-surat-al-isra-ayat-26.html>.

“Surat An-Nisa Ayat 8 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Diakses 21 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/1540-surat-an-nisa-ayat-8.html>.

“Surat An-Nur Ayat 22 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Diakses 21 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/6150-surat-an-nur-ayat-22.html>.

“Surat Ar-Rum Ayat 38 Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir | Baca Di TafsirWeb.”

Diakses 21 Oktober 2025. <https://tafsirweb.com/7402-surat-ar-rum-ayat-38.html>.

Syarifuddin, M. Syahrul, dan Amir Sahidin. “Filantropi Islam Menjawab Problem

Kesenjangan Ekonomi Umat.” *Jurnal Penelitian Medan Agama* 12, no. 2 (2021): 2. <https://doi.org/10.58836/jpma.v12i2.11506>.

Tamam, Ahmad Badrut. “Keluarga Dalam Perspektif Al Qur’ān: Sebuah Kajian

Tematik Tentang Konsep Keluarga.” *Alamtara: Jurnal Komunikasi Dan Penyiaran Islam* 2, no. 1 (2018): 1–14.

Toriquddin, Moh. “TEORI MAQASHID SYARI’AH PERSPEKTIF IBNU

ASHUR.” *Ulul Albab: Jurnal Studi Islam* 14, no. 2 (2013): 184–212. <https://doi.org/10.18860/ua.v14i2.2657>.

TULUS JATI WARDANI. “URBANISASI DAN PEMENUHAN HAK

KELUARGA YANG DITINGGALKAN DI DESA KREYO, KECAMATAN RANDUDONGKAL, KABUPATEN PEMALANG.”

Skripsi, Universitas Pancasakti Tegal, 2025. <https://repository.upstegal.ac.id/10874/>.

- Uyun, Qurratul. "ZAKAT, INFAQ, SHADAQAH, DAN WAKAF SEBAGAI KONFIGURASI FILANTROPI ISLAM." *Islamuna: Jurnal Studi Islam* 2, no. 2 (2015): 218–34. <https://doi.org/10.19105/islamuna.v2i2.663>.
- Warda, Nila, Abdullah Faqih, Asep Kurniawan, Dimitri Swasthika Nurshadrina, Dyan Widyaningsih, dan Sylvia Andriyani. *MENGISI KEKOSONGAN DALAM SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL DI PAPUA: PENTINGNYA PERLINDUNGAN SOSIAL ADAPTIF UNTUK MEMBANGUN KETANGGUHAN ORANG ASLI PAPUA*. t.t.
- Wicaksana, Hilman Fathurrahman. "Potensi Zakat Tembus Rp327 Triliun, Tahun Ini Capai Rp41 Triliun." *hukumonline.com*. Diakses 24 Mei 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/potensi-zakat-tembus-rp327-triliun--tahun-ini-capai-rp41-triliun-lt67e77dadef152/>.
- Yahya, Humas Masjid Ismuhu. *Urutan Pembagian Sedekah Dalam Islam (Dalil Al-Qur'an & Hadis) - Masjid Ismuhu Yahya*. 11 Juli 2025. <https://masjidismuhuyahya.com/urutan-pembagian-sedekah/>.
- YDSF. "Sedekah Sesuai Sunah." YDSF, 19 Februari 2024. <https://ydsf.org/berita/sedekah-sesuai-sunah-ydsf-eg08rAz.html>.
- Yunita, Yuyun. "KONSEP SEDEKAH DALAM ISLAM." *Al Mumtaz: Jurnal Pendidikan Dan Sosial Keagamaan* 1, no. 1 (2022): 59–72. <https://doi.org/10.47902/mumtaz.v1i1.18>.
- Zed, Mestika. *Metode penelitian kepustakaan*. Ed. 2. Yayasan Obor Indonesia, 2008.

<https://syariah.uin-malang.ac.id/wp-content/uploads/2023/08/PEDOMAN-PENULISAN-SKRIPSI-2022-NEW.pdf>.




KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
FAKULTAS SYARIAH
Terakreditasi "A" SK BAN-PT Depdiknas Nomor : 157/BAN-PT/Ak-XV/S/II/2013 (Al Ahwal Al Syakhshiyah)
Terakreditasi "B" SK BAN-PT Nomor : 021/BAN-PT/Ak-XIV/S1/II/2011 (Iukum Bisnis Syariah)
Jl. Gajayana 50 Malang 65144 Telepon (0341) 559399, Faksimile (0341) 559399
Website: <http://syariah.uin-malang.ac.id/>

BUKTI KONSULTASI

Nama : Roji Afwa Robbi
NIM/Jurusan : 230204110128/ Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir
Dosen Pembimbing : Abd. Rozaq M.Ag.
Judul Skripsi : Konsep Sedekah kepada Kerabat Perspektif Al-Qur'an dan Implementasinya dalam Kehidupan Sosial.

| No | Hari/Tanggal | Materi Konsultasi | Paraf |
|-----|-------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. | 05 Maret 2025 | Konsultasi Judul Skripsi | A |
| 2. | 11 Maret 2025 | Persetujuan Judul Skripsi | A |
| 3. | 19 Mei 2025 | Konsultasi Proposal Skripsi | A |
| 4. | 02 Juni 2025 | ACC Proposal Skripsi | A |
| 5. | 21 Agustus 2025 | Revisi BAB I-II, Konsultasi BAB III | A |
| 6. | 25 Agustus 2025 | ACC BAB I-II | A |
| 7. | 21 September 2025 | Revisi BAB III | A |
| 8. | 22 Oktober 2025 | ACC BAB III, Konsultasi BAB IV | A |
| 9. | 27 Oktober 2025 | ACC BAB IV | A |
| 10. | 30 Oktober 2025 | ACC BAB I-IV | A |

Malang, 31 Oktober 2025
Mengetahui
a n Dekan
Ketua Program Studi Ilmu Al-Qur'an
dan Tafsir


Ali Hamdah M.A., Ph.D.
NIP 197601012011011004

DAFTAR RIWAYAT



A. IDENTITAS DIRI

Nama : Roji Afwa Robbi

Tempat/Tanggal Lahir : Pontianak, 2 Oktober 2001

Alamat : Jl. Aliyanyang Gg Kencana II No 18, Kota Pontianak,
Kalimantan barat

No. Hp : 082331512223

Alamat Email : roji.afwa10@gmail.com

B. RIWAYAT PENDIDIKAN

2007-2013 : SDIT Al-Mumtaz, Pontianak

2013-2016 ; SMPIT Darul Qur'an Mulia, Bogor

2016-2019 : MA Husnul Khatimah, Kuningan

2020-2023 : International University of Africa, Sudan